



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Fikar Azami, S.H., M.H.**
Alamat : Desa Kuto Tuo, RT/RW. 001/000,
Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai
Penuh, Provinsi Jambi
2. Nama : **Yos Adrino, S.E.**
Alamat : Jalan Veteran Nomor 15, RT/RW. 005/000,
Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai
Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., dan Yusuf, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **Heru Widodo Law Office (HWL), Legal Solution and Beyond**, beralamat di Menteng *Square Tower B* Lantai 3, TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 31, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., M.S. Alfarisi, S.H., M.H., dan Rahman, S.Sy., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Muhammad Syahlan Samosir Advokat dan Konsultan Hukum**, beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay RT 10, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PY.02.1-SU/1572/KPU-Kot/I/2021, tanggal 20 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. Ahmadi Zubir, M.H.**
 Alamat : Jalan Muradi, RT 1 Nomor 54, Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh
2. Nama : **Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan Depati Payung Nomor 06, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Adithiya Diar, S.H. M.H., dan Jusmizar, S.Hi., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Gagasan Pembaharuan Pemuda Indonesia (LKBH Garuda)**, beralamat di Jalan Kampung Bugis Nomor 38 RT 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MK/PHP-Pilkada/I/2021, tanggal 08 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sungai Penuh;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23:26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **67/PHP.KOT-XIX/2021**, tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020 Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang ditetapkan dan diumumkan pada pukul 02.14 WIB;
3. Bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi hari Jumat, 18 Desember 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa tanggal 19-20 Desember 2020 jatuh pada hari libur Sabtu-Minggu, maka hitungan hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah Jumat, 18 Desember 2020, Senin, 21 Desember 2020, dan hari ketiga jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020.
5. Bahwa dengan demikian, perbaikan permohonan yang disampaikan pada hari Selasa, 22 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sejak permohonan didaftarkan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.	28.783

2.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. (Pemohon)	27.170
Total Suara Sah		55.953

Berdasarkan penetapan Termohon, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.170 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh belum dapat ditetapkan, oleh karena seharusnya pemilihan tersebut diselenggarakan dengan diikuti pasangan calon tunggal, yakni Pasangan Calon Pemohon yang sampai dengan batas akhir pendaftaran ditutup oleh KPU Kota Sungai Penuh tanggal 6 September 2020 pukul 24.00, hanya bakal pasangan calon Pemohon yang mendaftar dan yang secara resmi didukung oleh sepuluh partai politik dengan dukungan 24 kursi.
3. Bahwa akan tetapi, penyelenggaraan pemilihan di Kota Sungai Penuh yang dijalankan Termohon sarat dengan berbagai pelanggaran yang menurut Pemohon, proses penegakan hukumnya belum selesai, dan yang hasilnya signifikan mempengaruhi keterpilihan peserta pemilihan, dengan dua pokok pelanggaran sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran syarat pencalonan: yakni pindahnya dua Partai Politik yang pada 6 September 2020 telah mengusung dan mendaftarkan Pemohon, tanpa pernah meminta persetujuan maupun memberitahu Pemohon, memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain dan diterima pendaftarannya oleh Termohon pada tanggal 13 September 2020;
 - 2) Pelanggaran syarat calon: yakni Calon Walikota Pasangan No Urut 1 menggunakan nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., yang berbeda dengan nama dalam Kartu Keluarga dan ijazah sekolah dan kuliahnya, yang nama aslinya: Ahmadi, tanpa ada Penetapan Pengadilan Negeri tentang penggantian nama. Hal tersebut tidak diklarifikasi oleh Termohon kepada instansi terkait untuk memastikan apakah perubahan nama Ahmadi menjadi Ahmadi Zubir adalah sah dan berdasar hukum. Terlebih lagi bahwa berdasarkan data kependudukan yang terdapat dalam Kartu

Keluarga yang bersangkutan, identitas dirinya menggunakan nama Ahmadi saja.

4. Bahwa dengan selisih 1.613 suara kekalahan Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon Pemenang yang sejatinya cacat persyaratan tidak dapat dijadikan persandingan secara kuantitatif. Sebab, Pasangan calon yang meraih suara terbanyak tersebut seharusnya tidak dapat ikut kontestasi, dengan alasan bahwa majunya pasangan calon tersebut menggunakan dua partai politik yang telah mengusung Pemohon. Padahal UU telah dengan tegas melarang parpol yang telah mendaftarkan pasangan calon tidak dapat menarik dukungan. Dalam hal parpol menarik dukungan, UU menegaskan, bahwa meskipun demikian, parpol tersebut demi hukum dianggap tetap memberi dukungan kepada pasangan calon yang telah didaftarkan sebelumnya. Dengan demikian, pelanggaran persyaratan pencalonan tersebut merupakan pelanggaran terukur yang berakibat batalnya kepesertaan pasangan calon dan yang penegakan hukumnya belum selesai di tingkat peradilan sengketa proses, sehingga signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dan berpotensi mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon No Urut 1.
5. Bahwa adapun uraian argumentasi dua pokok pelanggaran yang Pemohon dalilkan adalah sebagai berikut:

Tentang Penarikan Dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP Setelah Pendaftaran, dan Memindahkan Dukungan kepada Bakal Calon Lainnya

6. Bahwa fakta hukum yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh 2020 adalah, bahwa Pemohon diusung oleh 10 (sepuluh) gabungan partai politik dari 11 (sebelas) partai politik yang ada di Kota Sungai Penuh, dengan perolehan sejumlah 24 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Model B.1-KWK PARPOL yang meliputi:

(1) Partai Demokrat:	6 Kursi;
(2) Partai Amanat Nasional:	3 Kursi;
(3) Partai Hati Nurani Rakyat:	3 Kursi;

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| (4) Partai Nasional Demokrat: | 2 Kursi; |
| (5) Partai Gerakan Indonesia Raya: | 2 Kursi; |
| (6) Partai Kebangkitan Bangsa: | 1 Kursi; |
| (7) Partai Golongan Karya: | 1 Kursi; |
| (8) Partai Keadilan Sejahtera: | 2 Kursi; |
| (9) Partai Berkarya: | 1 Kursi; dan |
| (10) Partai Persatuan Pembangunan: | 3 Kursi; |

7. Bahwa Pemohon mendaftarkan ke KPU Kota Sungai Penuh tanggal 6 September 2020 dengan diantar oleh Ketua dan Sekretaris ke-10 partai pengusung, hanya Pemohon saja yang telah dengan sah mendaftar dengan didukung oleh 10 Partai Politik dari 11 Partai Politik yang ada di Kota Sungai Penuh, atau yang dikonversi dalam perolehan kursi dukungan sebanyak 24 kursi dari 25 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh;

8. Bahwa sisa partai politik yang belum mendukung pasangan calon hanya tinggal 1 (satu) kursi, yakni Partai PDI Perjuangan, sehingga pintu pencalonan dengan dukungan partai politik tidak cukup lagi untuk mengusung satu pasangan calon lainnya. Oleh karena pencalonan dari jalur independen atau perseorangan tidak ada yang mendaftar, maka Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

Pertama, berlakunya norma larangan mencabut dukungan bagi partai politik yang telah mengusung dan mendaftarkan pasangan calon. Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 berbunyi:

“(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti”.

Kedua, dengan penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan kepada Pemohon, maka menurut Pasal ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 demi hukum

kedua parpol tersebut dianggap tetap mendukung pasangan calon Pemohon.

Ketiga, dukungan kedua parpol kepada Pasangan Calon No Urut 1 yang baru mendaftarkan kepada KPU Sungai Penuh pada tanggal 13 September 2020, secara hukum terbukti tidak sah.

Dengan tidak sahnya dukungan Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan kepada Pasangan Calon No Urut 1, maka tindakan Termohon menerima pendaftaran dan mengesahkannya sebagai peserta pemilihan adalah tindakan yang melanggar persyaratan pencalonan dan merupakan pelanggaran terukur yang mengakibatkan batalnya keikutsertaan pasangan calon No Urut 1, yang dapat Pemohon mohonkan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa tindakan Termohon membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 11-13 September 2020, atas dasar alasan untuk menghindari terjadinya calon tunggal adalah melanggar norma syarat penetapan calon tunggal dan melanggar norma tidak boleh memindahkan dukungan, sebagaimana argumentasi berikut :

Pertama, masa perpanjangan waktu pendaftaran semata-mata hanya sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016, dan bukan untuk merubah konfigurasi dukungan parpol yang telah mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015.

Kedua, dalam hal terdapat parpol yang keluar dari koalisi yang telah mengusung pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU, kemudian mengusung pasangan calon lain, maka terhadap hal demikian cacat hukum sehingga seharusnya tidak memenuhi persyaratan.

Ketiga, pengusungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada kesepakatan antara bakal pasangan calon dengan parpol maupun gabungan parpol pengusung. Sangat berkepastian hukum bilamana terdapat parpol yang akan keluar sebagai pengusung, jika terlebih dahulu harus melakukan perubahan kesepakatan yang telah dibuat, baik dengan bakal pasangan calon maupun juga parpol pengusung lainnya.

10. Bahwa Termohon membolehkan dua Parpol dengan konversi 4 kursi memindahkan dukungan kepada Paslon No Urut 1 tanpa ada persetujuan dari Pemohon ataupun tanpa ada kesediaan Pemohon secara sukarela melepaskan dukungan Parpolnya, karena tindakan mencabut dukungan parpol dan memindahkan dukungan secara tegas dilarang oleh UU No. 10 Tahun 2016, sedangkan tindakan Termohon menerima pemindahan dukungan kedua parpol kepada Paslon No Urut 1 hanya atas dasar tafsir PKPU dan Surat Edaran KPU RI, yang menerabas berlakunya pasal dalam UU No. 10 Tahun 2016.
11. Bahwa padahal, UU Pemilihan serentak membolehkan pemilihan dengan Pasangan calon tunggal, yang semula didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 yang dalam amar putusannya (hlm. 47 – 50), Mahkamah Konstitusi menegaskan legalitas penetapan 1 pasangan calon kepala daerah.
12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”):
 1. *Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:*
 - a. *setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
 - b. *terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak*

- memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
- c. *sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
 - d. *sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau*
 - e. *terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.*
2. *Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.*
 3. *Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.*
13. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Pilkada dengan satu pasangan calon tunggal adalah sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat, apabila memenuhi kondisi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54C UU 10/2016.
14. Bahwa dalam pemilihan serentak 2020 di Kota Sungai Penuh telah memenuhi kondisi Pilkada dengan satu pasangan calon tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54C UU 10/2016, sebagaimana fakta hukum berikut:
- 14.1. Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tanggal 6 September 2020,

telah diterima Termohon : KPU Kota Sungai Penuh berdasarkan Model TT.1-KWK dengan status Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

14.2. Bahwa Pemohon diusung oleh 10 (sepuluh) gabungan partai politik dari 11 (sebelas) partai politik yang ada di Kota Sungai Penuh, dengan perolehan sejumlah 24 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Model B.1-KWK PARPOL yang meliputi:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| (1) Partai Demokrat: | 6 Kursi; |
| (2) Partai Amanat Nasional: | 3 Kursi; |
| (3) Partai Hati Nurani Rakyat: | 3 Kursi; |
| (4) Partai Nasional Demokrat: | 2 Kursi; |
| (5) Partai Gerakan Indonesia Raya: | 2 Kursi; |
| (6) Partai Kebangkitan Bangsa: | 1 Kursi; |
| (7) Partai Golongan Karya: | 1 Kursi; |
| (8) Partai Keadilan Sejahtera: | 2 Kursi; |
| (9) Partai Berkarya: | 1 Kursi; dan |
| (10) Partai Persatuan Pembangunan: | 3 Kursi; |

14.3. Bahwa sampai pada hari terakhir hari pendaftaran sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yaitu tanggal 6 September 2020, hanya ada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 yang memenuhi syarat yang mendaftar dan diterima Termohon.

14.4. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 54C ayat (1) poin b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Termohon melakukan penundaan terlebih dahulu dengan membuka kembali pendaftaran dalam waktu yang ditentukan, dan jika sampai berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka barulah Pemohon menjadi Calon Tunggal;

14.5. Bahwa, Termohon membuka perpanjangan pendaftaran dari tanggal 11 sampai 13 September 2020.

14.6. Bahwa fakta hukum tentang sisa satu partai PDI Perjuangan dengan konversi satu kursi yang belum memberi dukungan menurut penalaran yang wajar tidak cukup untuk mengusung satu pasangan calon lainnya dari jalur parpol, sedangkan pengusungan dari jalur independen tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar, sehingga demi hukum, pemilihan di Sungai Penuh memenuhi syarat dan kondisi dengan calon tunggal.

14.7. Bahwa akan tetapi pada tanggal 13 September 2020, bakal pasangan calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. datang mendaftar dengan mengantongi rekomendasi dari tiga gabungan partai politik dengan dukungan sejumlah 5 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh yang meliputi:

- | | |
|--|--------------|
| (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: | 1 Kursi; |
| (2) Partai Berkarya: | 1 Kursi; dan |
| (3) Partai Persatuan Pembangunan: | 3 Kursi; |

Padahal, dua parpol yang dibawa mendaftar oleh bapaslun tersebut: Partai Berkarya dan partai Persatuan Pembangunan, adalah parpol yang telah mengusung Pemohon dan hadir ke Kantor KPU mendaftarkan Pemohon pada tanggal 6 September 2020.

15. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 bertempat di sekretariat KPU Kota Sungai Penuh, Termohon bersama dengan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan serta Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Sungai Penuh telah memeriksa dokumen persyaratan

pencalonan Bakal Pasangan Calon atas nama Fikri Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E. yang sebelumnya diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya yang didaftarkan pada tanggal 6 September 2020. Pada saat itu pula pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya mencoret nama partai yang bersangkutan, nama ketua dan sekretaris yang bersangkutan serta mencoret tanda tangan ketua dan sekretaris partai yang bersangkutan pada model B-KWK Parpol atas nama Fikri Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E.

16. Bahwa fakta hukum di atas menunjukkan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya yang melakukan pembatalan/penarikan dukungan dari Pemohon kepada bakal pasangan calon lain, yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari Pemohon yang sekaligus juga tidak mengikutsertakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh;
17. Bahwa penarikan dukungan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 berbunyi:
*“(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti”.*
18. Bahwa Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda”.

19. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Waliota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (Model TT.1-KWK) atas nama Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. (Pemohon), tanggal 6 September 2020, Pemohon didukung oleh gabungan Partai Politik Pengusul sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik, termasuk didalamnya Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan;
20. Bahwa sejak pembukaan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 hingga sampai saat Pemohon diterima pendaftarannya pada tanggal 6 September 2020 (berakhirnya masa pendaftaran) oleh Termohon, masih tersisa 1 (satu) Partai Politik yang belum mendaftar/memberikan dukungan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kota Sungai Penuh, sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20%;
21. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 Partai Berkarya (1 Kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (3 Kursi) membatalkan secara sepihak

dukungan kepada Pemohon, padahal Pengurus kedua Partai tersebut ikut serta mengantarkan Pemohon pada saat mendaftar pada tanggal 6 September 2020;

22. Bahwa tujuan pembatalan tersebut ternyata untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. yang diusung bersama-sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1 Kursi) dengan total dukungan sebanyak 5 kursi, sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20%;
23. Bahwa pembatalan/penarikan dukungan kepada Pemohon oleh Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan *a quo*, dan kemudian pada tanggal 13 September 2020 mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 Kursi, sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20%;
24. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, maka Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan pada pokoknya tidak dapat menarik dukungannya pada Pasangan Calon Pemohon sejak tanggal 6 September 2020, dan tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon lain (termasuk mengusulkan Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.) atau Bakal Pasangan Calon Pengganti;
25. Bahwa karena adanya Partai Politik yang belum mendaftar setelah Pendaftaran Pasangan Calon, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 Kursi tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2017, Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;

26. Bahwa kendati dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 masih ada ruang perubahan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda, namun ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tidak serta merta memperkenankan partai politik yang telah mengusung pasangan calon yang telah didaftarkan dapat menarik dukungannya, terlebih perubahan dukungan Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan bukan sebagai inisiatif atau kehendak dari pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, yaitu Pasangan Calon atas nama. Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. (Pemohon) untuk merubah komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan cara mendaftar kembali, sehingga Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan tidak lagi masuk dalam komposisi Partai Pendukung;
27. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, tindakan administrasi Termohon (KPU Kota Sungai Penuh) menerbitkan Tanda Terima Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. (Model TT.I.KWK), yang selanjutnya menetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 dari aspek substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
28. Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang kasat mata tersebut penerimaan pencabutan dukungan oleh dua parpol yang telah mendukung Pemohon yang kasat mata

Pelanggaran Syarat Calon: Perbedaan Identitas Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang Telah Lewat Tanggal Pendaftaran

29. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait nama yang berbeda dalam identitas pasangan calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 dalam dokumen yang diajukan sebagai syarat calon Walikota.

30. Bahwa Calon Walikota No Urut 1 menggunakan Nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat pernyataan bakal calon walikota Sungai Penuh tertanggal 18 September 2020 (Model BB.1-KWK), Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Walikota Sungai Penuh dalam pemilihan Tahun 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 1941/SK/HK/09/2020/PN.Mdn tanggal 3 September 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/HK.00/2020/PN SPN tanggal 31 Agustus 2020, Surat Keterangan Kepolisian Resor Kerinci Nomor: SKCK/YANMAS/142/IPP.2.3/VI/2020/INTELKAM tanggal 8 Juni 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 68/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020, Tanda terima Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara dari KPK tanggal kirim 3 Maret 2020, NPWP tanggal 12 Januari 2010, Surat Keterangan Jambi Independen Nomor: 406/Red/IX/2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 101/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020, Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor B-1499/L.5.13/Enz.3/09/2020 tanggal 4 September 2020, dan Surat keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor S.PILKADA-3/WPJ.27/KP.07/2020 tanggal 8 September 2020;
31. Bahwa Pemohon mendapatkan Nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga, dokumen Surat Tanda Tamat Belajar SD tahun 1977, Surat Tanda tamat belajar SMP tahun 1981, Surat Tanda tamat belajar SMA tahun 1984, Ijasah Sarjana S1 Universitas Jambi tahun 1989, dan Ijasah Program Pasca Sarjana Universitas Surapati kesemuanya tertulis nama Ahmadi;
32. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

33. Bahwa tata cara penelitian administrasi yang berkaitan dengan adanya perbedaan data nama di KTP Elektronik dokumen lain yang diajukan sebagai syarat calon dengan data ijazah, semestinya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.
34. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 tidak adanya klarifikasi ke sekolah Calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sebagai orang yang sama dan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah.
35. Bahwa dengan tidak adanya klarifikasi, maka keabsahan dokumen persyaratan Calon Walikota Nomor Urut 1 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. cacat hukum;
36. Bahwa dengan fakta hukum adanya perubahan nama Calon Walikota Nomor Urut 1 dari Ahmadi menjadi Ahmadi Zubir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sedangkan Calon Walikota No Urut 1 melakukan perubahan nama tanpa melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan.
37. Bahwa selain itu, cacat yuridis yang kasat mata dapat dilihat adalah terlambatnya Calon Walikota dan Wakil Walikota No Urut 1 membuat dan Menyerahkan Berkas Syarat Pencalonan. Berdasarkan berkas pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor Urut 1 dalam Model BB.2-KWK sebagai syarat pencalonan secara jelas ditulis "tertanggal 18 September 2020". Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendaftarkan diri ke KPU Kota Sungai Penuh pada tanggal 13 September 2020. Terdapat perbedaan tanggal yang membuktikan bahwa Paslon No Urut

1 telah terlambat memenuhi syarat calon, yang berakibat pencalonannya tidak memenuhi syarat;

38. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa selain tidak memenuhi syarat pencalonan karena partai politik pengusung yang telah mendaftarkan Pemohon mencabut dukungan setelah mendaftarkan Pemohon, juga terbukti pula bahwa Paslon No Urut 1 yang pemberkasannya berbeda nama antara nama yang didaftarkan dengan nama dalam dokumen Ijazah, serta telah terlambat memenuhi syarat calon, maka terdapat alasan hukum yang kuat untuk menetapkan bahwa pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 tidak memenuhi syarat.
39. Bahwa dengan terbuktinya bahwa pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 tidak memenuhi syarat, baik syarat pencalonan maupun syarat calon, sedangkan keikutsertaannya signifikan memengaruhi keterpilihan Pemohon, maka pelanggaran syarat pencalonan dan syarat calon tersebut terbukti belum selesai penegakan hukumnya.
40. Bahwa penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan obyek keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon dibatasi dengan berlakunya Pasal 4 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020, yang tidak memberi kedudukan hukum kepada pasangan calon yang oleh Termohon telah ditetapkan menjadi peserta pemilihan. Kedudukan hukum hanya diberikan kepada bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU namun tidak ditetapkan. Oleh karenanya, terhadap penetapan keputusan KPU yang mengikutsertakan pasangan calon yang cacat yuridis atas persyaratan pencalonan, incasu pencalonan Paslon No Urut 1 yang didukung dua parpol yang mencabut dukungan kepada Pemohon pada 13 September 2020 tanpa disaksikan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, maupun cacat syarat calon atas perubahan nama calon walikota Sdr. Ahmadi Zubir, yang nama sebenarnya dalam ijazah dan dokumen lainnya adalah Ahmadi, tanpa ada atau tanpa ditetapkan perubahan namanya melalui penetapan pengadilan; terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pelanggaran aquo

sebagai bagian dari sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020;

41. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak, telah pula beberapa kali memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tidak semata atas kesalahan hasil penghitungan yang memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, namun mengadili secara substantif atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan suara, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
42. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dipertimbangkan berlakunya ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat Hukum. Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai proses pemilihan yang cacat hukum karena dalam penetapan pencalonan terbukti terjadi berbagai pelanggaran penetapan pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif namun terukur dan signifikan memengaruhi keterpilihan peserta pemilihan.
43. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikem, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

44. Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai aclanya pelanggaran demikian."

45. Bahwa atas dasar putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran terukur yang belum selesai penegakan hukumnya akibat terdapat kekosongan hukum atas sengketa antar peserta pemilihan yang oleh Pasal 4 Perbawaslu No 2 Tahun 2020 dibatasi kedudukan hukumnya.
46. Bahwa akibat dari Pasangan Calon No urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sehingga menjadi cacat yuridis, maka pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020. Oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan pencalonannya.
47. Bahwa oleh karena Pasangan Calon No urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dan dibatalkan pencalonannya, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.
48. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, bahwa terhadap hak konstitusional warga Kota Sungai Penuh yang telah memilih Pasangan Calon No urut 1 yang pencalonannya dibatalkan, harus tetap dihargai dan tidak dapat dihanguskan begitu saja, maka Pemohon yang sejatinya pada

saat pendaftaran calon telah memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai calon tunggal; maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal dalam pemilihan serentak Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020.

Atas dasar uraian fakta hukum diatas, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020 Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 sepanjang Penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.;
4. Menetapkan Pemohon: Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020

Atau setidaknya,

5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dengan satu pasangan calon atas nama Pemohon: Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI melakukan supervisi dan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-79, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang ditetapkan dan diumumkan pada pukul 02.14 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020 Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan

Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, dengan Nomor Urut 2;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 tanggal 6 September 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 tanggal 6 September 2020 (Model TT.1.KWK) beserta lampiran (Model TT.1-KWK);
7. Bukti P-7 : Dokumentasi (Foto) pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh ke KPU Kota Sungai Penuh atas nama Fikar Azami, SH., MH. dan Yos Adrino, SE.;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 22 September 2020 atas nama Fikar Azami, SH., M.H. dan Yos Adrino, S.E.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 172/PL.02.1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 KPU Kota Sungai Penuh, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Sungai Penuh dan Daftar Hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kota Sungai Penuh beserta Rekapitulasi Daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 oleh KPU Kota Sungai Penuh dan Rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan Walikkota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 oleh KPU Kota Sungai Penuh Model A.3.1-KWK tertanggal 16 Oktober 2020;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan partai politik/gabungan partai Politik (Model B-KWK Parpol);
11. Bukti P-11.1. : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 34/SK/DPP.PD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 (Model B.1-KWK Parpol);
12. Bukti P-11.2. : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/114/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 (Model B.1-KWK Parpol);
13. Bukti P-11.3. : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor 058/B.3/DPP-HANURA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 (Model B.1-KWK Parpol);
14. Bukti P-11.4. : Fotokopi Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 101-Kpts/DPP-Nasdem/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 (Model B.1-KWK Parpol);
15. Bukti P-11.5. : Fotokopi Rekomendasi DPP Partai Gerindra Nomor 06-735/Rekom/DPP-Gerindra/2020 bertanggal 18 Juni 2020 dan Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 07.891/B.1-KWK /DPP-GERINDRA/2020 tanggal 29 Juli 2020 (Model B.1-KWK Parpol);
16. Bukti P-11.6. : Fotokopi Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 3798/DPP/01/VIII/ /2020 tanggal 27 Agustus 2020 (Model B.1-KWK Parpol);
17. Bukti P-11.7. : Fotokopi Keputusan DPP Partai Golkar Nomor B1.KWK-059/DPP/GOLKAR /VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 (Model B.1-KWK Parpol) dan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: SKEP-201/DPP/GOLKAR/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020;
18. Bukti P-11.8. : Fotokopi Keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera Nomor 116.8/SKEP/DPP-PKS/2020 tanggal 27 Agustus 2020 (Model B.1-KWK Parpol);
19. Bukti P-11.9. : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor: SK-029/PILKADA/DPP-BERKARYA/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 (Model B.1-KWK Parpol);
20. Bukti P-11.10 : Fotokopi Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 266/SK/DPP/C/IX/2020

- tanggal 3 September 2020 (Model B.1-KWK Parpol) dan Surat Tugas Nomor: 271/TG/DPP/IX/2020 tanggal 3 September 2020;
21. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor /LAD-DPT/IX/2020 bertanggal 02 November 2020;
 22. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 291/LAD-PT/XI/2020 bertanggal 11 september 2020;
 23. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 24. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1572021502100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh;
 25. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD di Kecamatan Sungai Penuh tanggal 22 November 1977;
 26. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri 1 Sungai Penuh tanggal 2 Mei 1981;
 27. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 2 Sungai Penuh tanggal 19 April 1984;
 28. Bukti P-19 : Fotokopi Ijasah Sarjana S1 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Program Studi Pendidikan Kimia tanggal 27 Maret 1989;
 29. Bukti P-20 : Fotokopi Ijasah Akta IV Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Program Studi Pendidikan Kimia tanggal 27 Maret 1989;
 30. Bukti P-21 : Fotokopi Ijasah Program Pasca Sarjana Universitas Surapati tanggal 8 September 2005;
 31. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis atas nama Ahmadi Zubir;
 32. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Walikota Sungai Penuh tertanggal September 2020 (Model BB.1-KWK);
 33. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Walikota Sungai Penuh dalam pemilihan Tahun 2020 (Model BB.2.KWK tertanggal September 2020;

34. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 1941/SK/HK/09/2020/PN.Mdn tanggal 3 September 2020 (Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit);
35. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II Nomor 1/HK.00/2020/PN SPN tanggal 31 Agustus 2020 (Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang);
36. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Kerinci Nomor: SKCK/YANMAS/142/IPP.2.3/VI/2020/INTELKAM tanggal 8 Juni 2020;
37. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II Nomor 68/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020 (Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya);
38. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK tanggal kirim 30 Maret 2020;
39. Bukti P-30 : Fotokopi NPWP tanggal 12 Januari 2010;
40. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keterangan Jambi Independen Nomor: 406/Red/IX/2020;
41. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 101/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020;
42. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor B-1499/L.5.13/Enz.3/09/2020 tanggal 4 September 2020;
43. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor S.PILKADA-3/WPJ.27/KP.07/2020 tanggal 8 September 2020;
44. Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 92/Pid.Sus/2015.PN.SPN;
45. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik Dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020 pada tanggal 13 September 2020;

46. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi (Model A.3-KWK) tertera atas nama Ahmadi;
47. Bukti P-38 : Dokumentasi rekaman Video Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh ke KPU Kota Sungai Penuh atas nama Fikar Azami, SH., MH. dan Yos Adrino, SE.;
48. Bukti P-39 : Dokumentasi rekaman Video Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh ke KPU Kota Sungai Penuh atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.;
49. Bukti P-40 : Dokumentasi Masyarakat dikoordinir untuk melakukan penghadangan tolak kedatangan Fikar di 3 Kecamatan;
50. Bukti P-41 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus saat rekapitulasi tingkat Kota Sungai Penuh;
51. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Hendri Susiawan sebagai Wiraswata beralamat di Rt. 02 Desa Koto Dumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
52. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Sitra Ilhami Mulyadi sebagai Wiraswasta beralamat di Kelurahan Dusun Baru, Rt 003 Rw 000, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
53. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Mohd. Zamhari sebagai Wiraswasta/ X Honorer KPU Kota Sungai Penuh beralamat di Desa Koto Duo, Rt 002 Rw 000, Kecamatan Pesisir Kukit, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
54. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Novendri Zafitra sebagai ex Karyawan Honorer KPU Kota Sungai Penuh beralamat di Desa Larik Kemahan, Rt 002 Rw 000, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;

55. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Medio Oktaviano sebagai Honorer/Warga Masyarakat Desa Pondok Agung beralamat di Desa Pondok Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
56. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Wira Ade Putra sebagai Wiraswasta beralamat di Desa Koto Koto Lolo, RT 000, RW 000, Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota, Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
57. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Wedi Efendi sebagai Honorer beralamat di Desa Koto Renah, RT 000, RW 000, Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota, Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
58. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Afrizal sebagai Pedagang beralamat di Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
59. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Alkifrizal sebagai Pedagang beralamat di Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru Kota Baru Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
60. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Rosi Susila sebagai IRT/Warga Masyarakat beralamat di Desa Paling Serumpun, RT 000 RW 000, Kecamatan HJamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
61. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Harmayadi sebagai Petani/Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 02 TPS 02 Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, yang beralamat di RT 03 Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh tertanggal 23 Januari 2021;
62. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Ikhwan Diaspora sebagai Konstruksi/ Warga Masyarakat yang melihat kejadian di TPS 02 Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.tertanggal 23 Januari 2021;

63. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keterangan Di Persidangan Atas Nama Oki Candra, beralamat di Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, Pekerjaan sebagai Wiraswasta/Warga Masyarakat, Desa Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh. Tertanggal 23 Januari 2021;
64. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Ijen Putra sebagai Mahasiswa/Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 02 TPS 01 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
65. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Miya Ade Febriyeni sebagai Honorer/Saksi Mandat pasangan calon Nomor Urut 02 TPS 01, Desa Koto Duo Rt 02, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. tertanggal 23 Januari 2021;
66. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Iskandar sebagai Petani/Pekebun beralamat di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh tertanggal 23 Januari 2021;
67. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Zarhadi sebagai Petani/Pekebun, beralamat di Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
68. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Umi Yana Wahida sebagai IRT/Saksi Mandat pasangan calon Nomor Urut 02 TPS 01, Desa Sungai Liuk, Kecamatan pesisir bukit, Kota Sungai Penuh. Yang beralamat Desa Koto Duo Rt 02 Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
69. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Keterangan Di Persidangan Atas Nama Yusuf Beralamat di Desa Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi, Pekerjaan sebagai Wiraswasta/Warga Masyarakat Desa Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh dan Simpatisan Paslon Nomor Urut 02 Fikar Azami-Yos Adrino tertanggal 23 Januari 2021;
70. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Rosi Sondra sebagai Petani/Pekebun beralamat di

- Desa Koto Duo, Rt 01 Kecamatan Pesisir Bukit, tertanggal 23 Januari 2021;
71. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Syaiful Alfarisi sebagai Mahasiswa/Saksi Mandat Pasangan Paslon 02 Desa Koto Dua, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
72. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Helto Fernandes sebagai Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Desa Koto Lima Manis, Kecamatan Koto Baru, tertanggal 23 Januari 2021;
73. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan di persidangan atas nama Kasrildi sebagai Honorer/Saksi Mandat, beralamat Rt 05 Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kabupaten Kota Sungai Penuh, tertanggal 23 Januari 2021;
74. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Keterangan Di Persidangan Atas Nama Janbida Yang Beralamat Di Desa Renah Kayu Embun, Rt 001 Rw 000, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Pekerjaan Wiraswasta tertanggal 23 Januari 2021;
75. Bukti P-66 : Fotokopi Keterangan Ahli atas nama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.;
76. Bukti P-67 : Fotokopi Keterangan Ahli atas nama Bambang Eka Cahya Widodo;
77. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 (Berita Acara Pendaftaran) tertanggal 13 September 2020;
78. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 (Model TT.1-KWK) tertanggal 13 September 2020;
79. Bukti P-70 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Walikota Sungai Penuh dalam Pemilihan Tahun 2020 (Model BB.2 KWK) tertanggal 2 September 2020 berikut dukungan 10 Partai;
80. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 No.

- 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tertanggal 13 September 2020;
81. Bukti P-72 : Fotokopi Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK) yang diajukan oleh Pihak Terkait tertanggal 13 September 2020;
82. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 8 Partai Politik yang ikut mengusung Pencalonan Pemohon;
83. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Provinsi Jambi No. 11/LP/PG/Prov/05.00/I/2021 (Formulir Model A.3) tertanggal 28 Januari 2021;
84. Bukti P-75 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas laporan No. 11/LP/PG/Prov/05.00/I/2021 tertanggal 31 Januari 2021;
85. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 12/LP/PW/Prov/05.00/I/2021;
86. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan ke Polda Jambi berikut Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. SK-029/PILKADA/DPP=BERKARYA/VIII/2020 (Model B.1-KWK Parpol) tertanggal 27 Agustus 2020 dan Keputusan DPP Partai PPP No. 266/SK/DPP/C/IX/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota (Model B.1-KWK Parpol) tertanggal 3 September 2020);
87. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Keterangan di Persidangan atas nama Awal Rahman tertanggal 29 Januari 2021;
88. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Perolehan Suara masing-masing pasangan calon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), merupakan dasar untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pemilihan Kepala Daerah pasca rezim pemilihan umum Kepala Daerah;
2. Bahwa sejak berlakunya UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil suara pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa sifat sementara Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dibatasi oleh undang-undang, dalam arti Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga Mahkamah Konstitusi harus berbagi kewenangan dengan institusi lainnya seperti Bawaslu, PTTUN, MA, dan Sentra GAKKUMDU;
4. Bahwa Termohon mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016, pada halaman 309-310, paragraf [3.14] menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil perhitungan suara, Mahkamah Konstitusi penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

- 1) *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-X1/12013, tanggal 19 Mei 2014, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan Gubernur, Bupati*

dan Walikota berdasarkan undang-undang sebelumnya (yang disebut pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon;
- 3) Bahwa pelanggaran - pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai 3) di atas, telah menjadi terang benderang bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak tahun 2018 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)', (ii) untuk peserta antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 228, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135 A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra GAKKUMDU, yaitu BAWASLU Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)', dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum

terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

5. Bahwa senapas dengan pertimbangan hukum pada perkara Nomor: 65/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 pada halaman 1814-1815, juga menegaskan:

“.....Pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, dimana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.”

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan institusi yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dikualifikasikan berdasarkan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan yang terjadi untuk menyelesaikannya yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	• BAWASLU
yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politics</i>)	• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU
	• BAWASLU
Sengketa Pemilihan	• BAWASLU
Pelanggaran Pidana	• Sentra GAKKUMDU
	• Pengadilan Negeri
	• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara	• BAWASLU
Pemilihan	• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
	• Mahkamah Agung

Perselisihan Hasil Pemilihan	• Mahkamah Konstitusi/Peradilan Khusus
------------------------------	--

7. Bahwa menurut Termohon, “Objek Permohonan” yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah objek permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada:

- Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6/2020) menegaskan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Pasal 2 PMK No. 6/2020 tersebut di atas, secara tegas ditentukan bahwa seharusnya objek permohonan perkara *a quo* adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020. Sehingga tidak dapat memasukan keputusan Termohon yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon menjadi objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonannya;

8. Bahwa demikian pula substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidaklah berkaitan langsung dengan perselisihan penetapan perolehan hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena permohonan Pemohon hanya menguraikan keberatan pencalonan pihak terkait yang diduga oleh Pemohon sebagai pelanggaran administrasi yang terjadi pada

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang seharusnya diselesaikan pada masing-masing institusi yang berwenang;

9. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, lebih-lebih mempermasalahkan keberatan pencalonan Pihak Terkait dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu). Andaipun benar dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon, maka bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Karena telah tersedia institusi lain untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut, seperti kewenangan BAWASLU dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (vide pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- 1) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan PMK No. 6/2020 Pasal 55 huruf a '*Permohonan tidak dapat di terima, apabila permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil Permohonan*', maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon seyogyanya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selaku Termohon haruslah signifikan dan mempengaruhi perolehan suara;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur ketentuan ambang batas pengajuan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Selisih Perolehan Suara
1.	s/d 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

3. Bahwa selain ketentuan yang diatur pada Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, persentase ketentuan ambang batas pengajuan permohonan juga dijelaskan pada Lampiran V PMK No. 6/2020 yang mengatur tentang Cara Perhitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang berisi sebagai berikut:
- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon". (hlm. 72)*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon". (hlm. 73)*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon". (hlm. 74)*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon". (hlm. 75)*

4. Bahwa yang dijadikan acuan Termohon dalam menetapkan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh, adalah Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2), Semester I tahun 2020 Nomor: 470/15146/Dukcapil, 23 Desember 2020 yang diserahkan oleh Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH,SH. MH Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil Kepada ARIF BUDIMAN, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dengan jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh adalah 101.372 Jiwa, dan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK-2) tahun 2020 Nomor: S-046/SOSDUKCAPIL-6./1/2021 tanggal 07 Januari 2021, menunjukkan data kependudukan Kota Sungai Penuh sejumlah 101.372 jiwa, yang diserahkan Arif Munandar, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bukti T-1). Dan data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK-2) tahun 2019 Nomor: 470/DUKCAPIL-I./1/2021 tanggal 08 Januari 2021 menunjukkan data kependudukan Kota Sungai Penuh sejumlah 101.076 jiwa pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 (Bukti T-2);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Jo.* Lampiran V PMK No. 6/2020, maka berlakulah persentase sebanyak 2% (dua persen);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tahun 2020, didapatkan jumlah total suara sah dari kedua pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 sebanyak 55.953 suara. Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara sebanyak 27.170 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 28.783 suara (Bukti T-3);
7. Bahwa untuk menghitung perbedaan selisih jumlah suara hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, cara perhitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan Pedoman Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu $2\% \times 55.953$ suara (total suara sah) = 1.119 suara. Sehingga selisih suara yang memenuhi ambang batas untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.119 suara;

8. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, Pasangan Nomor Urut 1 Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. menduduki peringkat pertama suara terbanyak memperoleh 28.783 suara, Pasangan Nomor Urut 2 Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E. menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.170. Selisih jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E.) adalah sebesar $28.783 \text{ suara} - 27.170 \text{ suara} = 1.613 \text{ suara}$ atau sebanyak 2,88% (*dua koma delapan puluh delapan persen*) atau melebihi ambang batas yang ditentukan.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas tergambar bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan secara formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Jo. Lampiran V PMK No.6/2020*, untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (*Vide Bukti T-3*), untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. PERMOHONAN PEMOHON *EROR IN PERSONA*

Menurut Termohon, permohonan Pemohon *Error In Persona* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada Poin 15 halaman 11 pada tanggal 13 September 2020, Termohon bersama dengan Ketua dan Sekretaris DPC

Partai Persatuan Pembangunan, serta Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Sungai Penuh telah mencoret dukungan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Fikri Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E., adalah *tidak benar*, karena dalil tersebut jelas keliru yang mana atas nama Fikri Azami S.H., M.H., tidak pernah mendaftarkan/didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, sehingga dalil tersebut untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada persidangan pendahuluan tahap pertama pada hari senin tanggal 26 Januari 2021 jelas dan terang Pemohon menyebutkan nama Fikri Azami S.H., M.H. dan mengenai dalil tersebut Pemohon tidak mengklarifikasi ataupun merenpoi dalil tersebut sehingga apa yang dalilkan oleh Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa menurut Termohon mengenai dalil yang menyebutkan nama Fikri Azami S.H., M.H. dalam permohonan Pemohon sangat mempengaruhi *Legal Standing* Para Pihak dalam perkara *a quo*, karena nama Fikri Azami S.H., M.H. tidak mendaftarkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, bahwa yang mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 atas nama Fikar Azami, S.H., M.H. bukan Fikri Azami S.H., M.H., sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materi permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No.6/2020 mengatur bahwa:
 - 4) *Pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 5) *Petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak menguraikan secara terperinci tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga dalam permohonan Pemohon, *Petitum* Pemohon hanya memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (Vide Bukti T-3), tanpa menguraikan kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil penghitungan suara. Sehingga antara Posita dan *Petitum* Pemohon tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Maka sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 3. Bahwa selain hal tersebut, Pemohon dalam permohonannya juga tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sementara itu Pemohon dalam *Petitum*nya meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (Vide Bukti T-3). Hal demikian juga tidak berkesesuaian antara Posita dan *Petitum*, dimana Termohon tidak mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kausalitas antara Posita dan *Petitum*. Dengan demikian membuat Permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 4. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan soal kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon di dalam pokok permohonannya, kemudian di dalam Posita Pemohon menyebutkan mendalilkan keberatan atas pencalonan Pihak Terkait, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tahun 2020 yang dianggap cacat prosedur dan dugaan adanya pelanggaran-

pelanggaran administrasi selama proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020. sehingga dalil permohonan Pemohon antara pokok permohonan dengan Posita tidak saling bersesuaian sehingga permohonan yang demikian adalah permohonan yang tidak jelas (*abscuur libel*);

5. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan pokok permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai:

- 1) Tentang Penarikan Dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP Setelah Pendaftaran, dan Memindahkan Dukungan Kepada Bakal Calon Lainnya;
- 2) Pelanggaran Hukum Perbedaan Identitas Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang Telah Lewat Tanggal Pendaftaran;

Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tegas menjelaskan apa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020. Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban eksepsi untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sepanjang relevan dan dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

2. Bahwa bila dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan keberatan atas pencalonan Pihak Terkait, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, yang dianggap cacat prosedur dan pelanggaran- pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran- pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh tahun 2020:
 - 1) Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh pada tanggal 9 Desember 2020 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (Bukti T-4):
 - 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh mendapatkan nomor urut sebagai berikut: (Bukti T-5):
 - Nomor urut 1: Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.
 - Nomor urut 2: Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E.
 - 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (Vide Bukti T-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 ditingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2020 (Model D-KWK.KPU) (Bukti T-6), menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Rincian Perolehan Suara	
		Paslon 1	Paslon 2
		Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.	Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E.
1.	Sungai Penuh	2497	2666
2.	Pesisir Bukit	5680	1939
3.	Hamparan Rawang	5229	4526
4.	Tanah Kampung	1280	5207
5.	Kumun Debai	2220	4155
6.	Pondok Tinggi	5754	3858
7.	Koto Baru	3285	1698
8.	Sungai Bungkal	2838	3121
TOTAL SUARA		28.783	27.170

- 4) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tahun 2020, merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, yang terlaksana dengan suasana aman dan damai, tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun, serta tidak adanya gejolak di tengah masyarakat sehingga terwujud asas luber dan jujur;
- 5) Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, memiliki tingkat

partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Dengan tingkat partisipasi tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 68.097 (Bukti T-7), ditambah dengan DPTb sebanyak 1.162, ditambah DPPh sebanyak 128 maka jumlah data pemilih sebanyak 69.387 pemilih. Sementara pengguna hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 sebanyak 67.331 pemilih dari jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 69.387 pemilih, sehingga tingkat partisipasi pemilih adalah sebesar 82,9% (*delapan puluh dua koma sembilan persen*).

4. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Desember 2020 memuat keberatan atas pencalonan Pihak Terkait dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 yang dianggap cacat prosedur dan pelanggaran pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam permohonan Pemohon, adapun muatannya:
 - 1) *Tentang Penarikan Dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP Setelah Pendaftaran, dan Memindahkan Dukungan Kepada Bakal Calon Lainnya;*
 - 2) *Pelanggaran Hukum Perbedaan Identitas Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang Telah Lewat Tanggal Pendaftaran;*
5. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon;
6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang tertuang pada halaman 4 poin 1, permohonan Pemohon yang menyatakan terkait hasil penghitungan suara dapat Termohon jawab, bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah *benar*. Hal ini sesuai dengan keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal

17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 (Vide Bukti T-3);

7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 mengenai keberatan atas pencalonan Pihak Terkait, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, yang dianggap hanya diikuti calon tunggal yang didukung oleh 24 kursi adalah *keliru*. Hal ini dikarenakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 diikuti 2 (dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yaitu Pasangan Nomor Urut 1 Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. dan Pasangan Nomor Urut 2, Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E. (Vide Bukti T-4), sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 4 poin 3 mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon terkait sengketa administrasi yang penegakan hukumnya belum selesai adalah *keliru*.
Karena pada dasarnya telah ditentukan waktu dan penyelesaiannya berdasarkan tahapan yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 23 September 2020 hingga 9 November 2020 berdasarkan jadwal sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, oleh karenanya dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran administrasi telah melewati batas waktu yang diajukan. Oleh karenanya patut juga Termohon menjelaskan hal hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada Poin 3 angka 1 dalam jawaban Termohon berkaitan dengan keberatan atas pencalonan Pihak Terkait dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 yang dianggap cacat prosedur Pemohon dapat melaporkan keberatan tersebut di atas pada lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu atau Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun dalam hal ini, Pemohon tidak

melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada institusi yang berwenang.

- 2) Bahwa pada Poin 3 angka 2 telah Termohon jelaskan dalam jawaban Termohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pihak Terkait, perbedaan pada pencalonan nama dengan identitas lainnya seperti ijazah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, yang dianggap cacat prosedur. Dalam hal ini Pemohon dapat melakukan upaya hukum tersebut di atas pada lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu atau Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun dalam hal ini ditandai dengan tidak adanya Sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi selama tahapan tersebut, termasuk tidak ada sengketa Tata Usaha Negara (TUN) selama pemilihan berlangsung, hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon ditingkat kota; Berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 142 sebagai berikut:
 - a. *Sengketa antara peserta pemilihan; dan*
 - b. *Sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Maka dalam rentang waktu dari tanggal 23 September 2020 hingga 9 November 2020 tidak ada sengketa administrasi sesuai yang dimaksud di atas jelas dan terang Termohon tidak melakukan pelanggaran apa yang dimaksud oleh Pemohon, Dengan demikian dalil Pemohon pada poin 3 sudah selayaknya ditolak;

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 terhadap hasil penghitungan perolehan suara, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tahun 2020, yang diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Nomor Urut 1 Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. menduduki peringkat pertama suara terbanyak memperoleh 28.783 suara, Pasangan Nomor Urut 2, Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E. menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.170 suara, Selisih jumlah perolehan suara adalah sebesar (28.783 suara – 27.170 suara) = 1.613 suara (Vide Bukti T-3), mengenai dugaan pelanggaran administrasi, penarikan dukungan Partai Politik dan pelanggaran administrasi yang

diduga dilakukan oleh Termohon penegakan hukumnya dapat dilakukan upaya hukum ke Bawaslu, PT TUN dan Kasasi ke MA dari tanggal 23 September 2020 sampai 9 November 2020 sesuai Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

10. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 5 menyatakan:

Keberatan atas penarikan dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP setelah pendaftaran, dan memindahkan dukungan kepada bakal calon lainnya;

Mengenai hal tersebut di atas, dapat Termohon jawab dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b:

(1) *Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:*

- a. *apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;*
- b. *apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau*

perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berbeda; atau

2) Berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 pada poin 2:

- a) Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang menyatakan membatalkan/menarik dukungannya kepada bakal pasangan calon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020, mencoret nama partai politik yang bersangkutan dan mencoret nama Ketua dan Sekretaris serta tanda tangannya pada Formulir Model B-KWK PARPOL disertai dengan paraf/tanda tangan pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang disahkan oleh DPP Partai Politik atau pengurus partai politik tingkat pusat yang memperoleh mandat dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan dibubuhi tanggal, bulan dan tahun pamarafan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c:
- b) Berita Acara pembatalan/penarikan dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, disampaikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang masih mendukung bakal pasangan calon yang didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020 dengan tanda terima:
- c) Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang pembatalan Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1), disampaikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang masih mendukung bakal pasangan calon yang didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020 dengan tanda terima.
- d) Dokumen persyaratan pencalonan berupa Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang masih mendukung bakal pasangan calon yang didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020 sebagaimana dimaksud Formulir Model B.1- KWK PARPOL masih tetap sah dan berlaku.
- e) Dokumen persyaratan calon meliputi Formulir Model BB.1.KWK, Model BB.2.KWK dan Model BB.3.KWK yang ditandatangani oleh masing-masing calon masih tetap sah dan berlaku.

Sesuai dengan penjelasan dari ketentuan di atas mengenai penarikan dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP merupakan hal yang konstitusional. Karena prosedur penarikan dukungan tersebut telah sesuai dengan aturan, maka sudah seharusnya dalil Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

11. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 Tentang dukungan bakal pasangan calon oleh Partai Politik atau beberapa Partai Politik dapat Termohon jawab, bahwa pada pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Sungai Penuh tahun

2020 sesuai dalam Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Tahun 2020 (Vide Bukti T-4), dan dalam dokumen Surat Dukungan Partai Pendukung Model B.-KWK PARPOL:

- 1) Pasangan Nomor Urut 1 Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M., dengan dukungan Partai Politik yang terdaftar dalam Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota, Dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik An. Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni. Tanggal 13 September 2020 (Bukti T-8) didukung oleh beberapa gabungan Partai Politik:
 - Partai Berkarya 1 Kursi;
 - Partai Persatuan Pembangunan 3 Kursi;
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 Kursi;
- 2) Pasangan Nomor Urut 2, Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E., dengan dukungan Partai Politik yang terdaftar dalam Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota, Dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik An. Fikar Azami, SH.M.H dan Yos Adrino, SE (Bukti T-9) dukung oleh beberapa gabungan Partai Politik:
 - Partai Demokrat 6 Kursi;
 - Partai Amanat Nasional 3 Kursi;
 - Partai Hati Nurani Rakyat 3 Kursi;
 - Partai Nasional Demokrat 2 Kursi;
 - Partai Gerakan Indonesia Raya 2 Kursi;
 - Partai Kebangkitan Bangsa 1 Kursi;
 - Partai Keadilan Sejahtera 2 Kursi.

Sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, tidak beralasan menurut hukum. Sesuai dengan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Tahun 2020,

diikuti 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. dan Pasangan Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E (Vide Bukti T-4);

12. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 7 dapat Termohon jawab, pada pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh tahun 2020, sesuai yang tercantum dalam dokumen Surat dukungan Partai Pendukung Model B-KWK PARPOL para peserta didukung oleh Partai Politik atau beberapa Partai Politik dengan perhitungan dukung kursi sebagai berikut:

- 1) Pasangan Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. didukung 5 Kursi dan;
- 2) Pasangan Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E didukung 20 Kursi.

Sesuai syarat dukungan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b dan Surat KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (Bukti T-10), pasangan bakal calon telah memenuhi persyaratan calon, maka apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada poin 7 sudah seharusnya ditolak;

13. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 8 mengenai sisa Partai Politik sudah memberikan dukungan dan belum mendaftarkan bakal calonnya, yaitu Partai PDI Perjuangan telah memberikan dukungan sesuai dalam Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor: 2184/IN/DPP/IX/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M Tanggal 10 September 2020 (Bukti T-11), pada masa perpanjangan pendaftaran ada 2 (dua) Partai Politik yang menarik dukungan terhadap Bakal pasangan calon Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E, dan memberikan dukungan terhadap Bakal pasangan calon Drs. Ahmadi Zubir dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M yaitu Partai Berkarya yang memberikan dukungan sesuai dengan bukti Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor: SK-059/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M. Tanggal 8

September 2020 (Bukti T-12), dan Partai PPP dengan bukti dukungan dalam form Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor: 275/SK/DPP/C/VIII/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M Tanggal 9 September 2020 (Bukti T-13). Mengenai Penarikan/Pembatalan dukungan tersebut diatas sesuai dengan Berita Acara Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Oleh Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor: 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 13 September 2020 (Bukti T-14). Sehingga total keseluruhan Partai Politik yang belum memberikan dukungan ada 3 (tiga) Partai Politik dengan jumlah 5 (lima) kursi. Kemudian sisa Partai Politik tersebut memberikan dukungan Kepada Pasangan Calon lain yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. Dengan demikian Termohon dapat mengakomodir dukungan gabungan Partai Politik dan pendaftaran Pasangan Calon dengan argumentasi hukum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b dan Surat KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (Vide Bukti T-10) adalah sebagai berikut:

- 1) *Terhadap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tersisa dan masih mendukung bakal pasangan calon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020, prosedur administrasi yang perlu ditempuh adalah:*
 - c. *Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang menyatakan membatalkan/menarik dukungannya kepada bakal pasangan calon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020, mencoret nama Partai Politik yang bersangkutan dan mencoret nama Ketua dan Sekretaris serta tanda tangannya pada Formulir Model B-KWK PARPOL disertai dengan paraf/tanda tangan pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang disahkan oleh DPP Partai Politik atau pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan dibubuhi tanggal, bulan dan tahun pamarafan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c;*

- d. *Berita Acara pembatalan/penarikan dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, disampaikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang masih mendukung bakal pasangan calon yang didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020 dengan tanda terima;*
- e. *Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang pembatalan Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1), disampaikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang masih mendukung bakal pasangan calon yang didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020 dengan tanda terima.*
- f. *Dokumen persyaratan pencalonan berupa Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang masih mendukung bakal pasangan calon yang didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020 sebagaimana dimaksud Formulir Model B.1-KWK PARPOL masih tetap sah dan berlaku.*

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan segala ketentuan yang mengatur proses pendaftaran secara benar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak berlandaskan atas hukum;

14. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 9 keberatan Pemohon terhadap tindakan Termohon, melakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 11 September 2020 sampai 13 September 2020, argumentasi Termohon mengenai perpanjangan tersebut bukan perbuatan pelanggaran karena Termohon telah melaksanakan sesuai dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 102 ayat (3) disebutkan:

“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran”.

- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon Pasal 3 huruf a Pemilihan 1 (satu)

Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:

“Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat”;

Dan dalam Pasal 4 ayat (1) juga menjelaskan:

“Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;*
- b. Melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;*
- c. Memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari”.*

- 3) Berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 716/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 (Bukti T-32), mengenai Penjelasan masa perpanjangan pada poin 5 sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen_ Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa dalam hal tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menunda tahapan dengan menetapkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penundaan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan;*
- b. Melakukan sosialisasi pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan; dan*
- c. Memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisasi.*

- 4) Berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 (Bukti T-15), mengenai Penjelasan tentang Penundaan Tahapan dalam penjelasan pada poin 2 huruf a tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) bakal Pasangan Calon yang

mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020. Dalam hal penundaan tahapan terjadi akibat kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menunda tahapan dengan menetapkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penundaan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan;*
- b. Melakukan sosialisasi pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan; dan*
- c. Memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisasi.*

Mengenai tahapan atau prosedur di atas, Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 133/PL.02.2-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 pada tanggal 7 September 2020 (Bukti T-16). Berdasarkan Berita Acara Nomor: 101/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Tanggal 11 September 2020 (Bukti T-17), dan Berita Acara Nomor 104/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020. Tanggal 12 September 2020 (Bukti T-18). Bahwa pada masa penundaan Perpanjangan Termohon telah melaksanakan sosialisasi perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dengan mengundang seluruh Partai Politik Se Kota Sungai Penuh dan Bawaslu pada tanggal 9 September 2020 dibuktikan dengan Dokumen Sosialisasi perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tanggal 7 september 2020 (Bukti T-29). Dimasa perpanjangan terdapat 1(satu) pasangan calon mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 yang diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik dengan jumlah 5 (lima) kursi berdasarkan Berita Acara Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh, Nomor:

107/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 An. Drs. Ahmadi Zubir dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M tanggal 13 September 2020 (Bukti T-20). Oleh karenanya apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada poin 9 tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;

15. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 10 tentang membolehkan penarikan dukungan 4 kursi tanpa kesediaan dan persetujuan dari Pemohon. Dalam hal ini dapat Termohon jawab bahwa mekanisme penarikan dukungan Partai Politik yang sudah memberikan dukungan pada masa pendaftaran pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020 tidak diatur mengenai kesediaan atau persetujuan dari Pemohon. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (Vide Bukti T-10).

Bahwa Surat KPU RI Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 menjelaskan dalam masa perpanjangan pendaftaran, Bakal Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Gabungan Partai Politik yang berbeda dengan mempedomani Ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang dapat dijelaskan dengan simulasi sebagai berikut:

- a. *Pasal 102 ayat (1) huruf 1) terdapat Gabungan Partai Politik A, Partai Politik B, dan Partai Politik C yang mengusung dan mendaftarkan Pasangan Calon X dan setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat pencalonan dan kelengkapan syarat calon, Bakal Pasangan Calon yang*

bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. 2) Terdapat Partai Politik D dan Partai Politik E yang belum mendaftar pada masa pendaftaran, dan jika perolehan kursi atau suara sah kedua Partai Politik tersebut digabungkan masih mencukupi untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. 3) Terhadap kondisi sebagaimana tersebut angka 1) dan angka 2), maka pada masa perpanjangan pendaftaran, komposisi Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon X tidak dapat diubah.

- b. *Pasal 102 ayat (2) huruf b (1) terdapat Gabungan Partai Politik A, Partai Politik B, dan Partai Politik C yang mengusung dan mendaftarkan Pasangan Calon X dan setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat pencalonan dan kelengkapan syarat calon, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan*

dinyatakan memenuhi syarat. 2) Terdapat Partai Politik D dan Partai Politik E yang belum mendaftar pada masa pendaftaran, dan jika perolehan kursi atau suara sah kedua partai politik tersebut digabungkan tidak mencukupi untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. 3) Terhadap kondisi sebagaimana tersebut sebagaimana tersebut angka 1) dan angka 2), maka pada masa perpanjangan pendaftaran:

- c. Bakal Pasangan Calon X dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik yang berbeda. b) kondisi sebagaimana tersebut pada huruf a) memungkinkan bagi Partai D dan Partai E untuk: (1) bergabung dengan gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon X; atau (2) mendaftarkan Pasangan Calon Y dengan membentuk gabungan Partai Politik baru dengan salah satu atau lebih Partai Politik pengusul Pasangan Calon X yang telah dikeluarkan dari gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon X. Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan diterima pada masa pendaftaran dan akan mendaftar kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan komposisi Gabungan Partai Politik yang berbeda wajib memperbaharui seluruh dokumen syarat pencalonan dan Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB.2- KWK). dalam dokumen Surat Dukungan Partai Pendukung Model B.1-KWK PARPOL; (Vide Bukti T-15)

Berdasarkan ketentuan di atas, Termohon telah melaksanakan prosedur sesuai dengan Peraturan perundang undangan;

16. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 11 yang mendalilkan tentang Undang-Undang Pemilihan Serentak membolehkan pemilihan dengan Pasangan Calon tunggal, sebagaimana yang terdapat pada dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XII/2015. Bahwasanya benar Pasangan Calon tunggal dibolehkan dalam Pemilihan Serentak, namun hal yang demikian berbeda dengan perkara *a quo*, dimana pada saat perpanjangan pendaftaran masih terdapat Bakal Pasangan Calon lain yang mendaftar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Sehingga dalam prosesnya haruslah diakomodir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak pantas Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XII/ 2015 sebagai dasar untuk dijadikan argumentasi agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
17. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 12 dan Poin 13 mengenai argumentasi yuridis Pemohon dalam permohonannya terhadap Pemilihan dengan satu

Pasangan Calon sebagaimana yang dijelaskan pasal 54 C UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota semakin mempertegas apa yang telah dilakukan Termohon dalam proses pencalonan adalah benar;

18. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 14 hanya mengulang dalil permohonan Pemohon pada angka 14.1 hingga 14.7 yang bantahan Termohon telah diuraikan sebelumnya. Dengan kondisi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki satu Pasangan Calon tunggal adalah kekeliruan yang nyata. Pemilihan serentak tahun 2020 di Kota Sungai Penuh tidak memenuhi kondisi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Pasangan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 huruf C UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon, pada Poin 15 pada tanggal 13 September 2020, Termohon bersama dengan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan, serta Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Sungai Penuh telah mencoret dukungan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Fikri Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E., adalah *tidak benar*.

Karena dalil tersebut jelas keliru yang mana atas nama Fikri Azami S.H., M.H., tidak pernah mendaftarkan/didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020, bahwa yang mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 atas nama Fikar Azami, S.H., M.H. bukan Fikri Azami S.H., M.H., sehingga dalil tersebut sudah seharusnya ditolak;

20. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon, pada Poin 16 mengenai Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya yang melakukan pembatalan/penarikan dukungan dari Pemohon kepada bakal pasangan calon lain, sudah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020, dalam proses pembatalan tersebut disaksikan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh; (Bukti T-19)

21. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Poin 17 dan Poin 18 mengenai penarikan dukungan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya tersebut, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) dan (5) maupun yang terdapat dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 adalah tidak benar.

Terhadap dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo* sudah Termohon jelaskan mengenai dasar hukum untuk melakukan penarikan dukungan dalam jawaban pada poin 10 di atas. Hal ini dipertegas Surat KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (Vide Bukti T-10) dan Surat KPU RI Nomor: 742/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 (Vide Bukti T-15), dengan demikian dalil yang diajukan Pemohon tidak berlandas pada hukum serta cenderung mengada-ada;

22. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Poin 19 adalah *tidak benar*.

Pada faktanya terdapat 2 (dua) Partai Politik telah menarik dukungan dari Pemohon, sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Oleh Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor: 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 13 September 2020 (Vide Bukti T-14). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak;

23. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Poin 20 hanya pengulangan saja, sudah dijelaskan sebelumnya, pada waktu perpanjangan pendaftaran ada 2 (dua) Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan menarik dukungan terhadap bakal calon Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E. kemudian memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. Sehingga dalam masa perpanjangan pendaftaran bakal Pasangan Calon Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. diterima pendaftarannya dan dapat mendaftar dengan komposisi Gabungan Partai Politik yang berbeda dengan mempedomani Ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang di muat dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (Bukti T-20).

24. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Poin 21 terhadap Pengurus Kedua Partai Politik sesuai Daftar Kehadiran Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Serentak 2020, Hari Minggu, Tanggal 6

September 2020 (Bukti T-21), yang menarik dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Fikar Azami, S.H., M.H. dan Yos Adrino, S.E. ikut serta mengantarkan merupakan kewajiban, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 39 ayat 5 sebagai berikut:

Pengurus partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai poilitik dan bakal pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran.

Maka pada tanggal 6 September 2020 sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 39 ayat 5 Pengurus Partai Berkarya Dan Partai Persatuan Pembangunan wajib hadir pada saat pendaftaran, tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor: 98/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 6 September 2020 (Bukti T-22), pada tanggal 13 September 2020 (masa perpanjangan pendaftaran) kedua Pengurus Partai tersebut di atas hadir kembali untuk melakukan pendaftaran untuk pasangan calon yang berbeda berdasarkan (Vide Bukti T-12) dan (Vide Bukti T-13) karena yang memberikan mandat dukungan kepada Bakal Pasangan Calon merupakan keputusan Pimpinan Partai Tingkat Pusat mengenai hal ini sudah dilaporkan dalam Kronologis Pendaftaran Pencalonan KPU Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Nomor: 413/PL.02.2-SD/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 8 September 2020 (Bukti T-23);

25. Bahwa terkait dalil Pemohon pada Poin 22 perihal tujuan pembatalan tersebut bukan menjadi kewenangan atau intervensi dari Termohon, melainkan kehendak dari masing-masing Partai Politik tersebut. Baik untuk memberikan dukungan ataupun tidak kepada Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Sungai Penuh bukan persoalan yang substansi bagi Termohon, yang terpenting bagi Termohon melaksanakan semua tahapan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

26. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 23 dan Poin 24 mengenai pembatalan/penarikan dukungan kepada Pemohon oleh Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan dalam Perkara *a quo*, dan kemudian pada tanggal 13 September 2020 mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1 Kursi), sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen). Dengan demikian tahapan yang dilakukan Termohon mengakomodir/memproses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;
27. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada Poin 25, Poin 26, dan Poin 27, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2017 dan Surat KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (Vide Bukti T-10), Penjelasan Ketentuan Pasal 102 menegaskan Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berbeda. Hal tersebut telah diterapkan oleh Termohon terhadap Pemohon yang merubah komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang di dalamnya tidak terdapat lagi Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga apa yang telah dilakukan Termohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - 2) Bahwa sehubungan dengan Tanda Terima Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M yang diterbitkan oleh Termohon setelah penarikan dukungan Partai

Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan yang dibuktikan dengan Tanda Terima Berita Acara Nomor: 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Tanggal 14 September 2020 (Bukti T-24), kepada Pemohon, berlaku pula ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2017 dan Surat KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (Vide Bukti T-10) tersebut. Sehingga apa yang diterapkan Termohon kepada Pemohon dan Pihak Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. telah berimbang dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon Poin 25, 26, dan 27 tersebut di atas tidak benar dan sudah seharusnya ditolak;

28. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Poin 28 sangat tidak beralasan, aturan sudah jelas dan terang di dalam jawaban Termohon dalam bantahan kewenangan perihal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dimaksud atas keberatan pencalonan Pihak Terkait, seharusnya Pemohon mengajukan upaya hukum sesuai kualifikasi kewenangan lembaga yang berwenang BAWASLU, PTTUN dan upaya terakhir Kasasi ke Mahkamah Agung bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Pelanggaran Hukum Perbedaan Identitas Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang Telah Lewat Tanggal Pendaftaran.

Dalam hal perbedaan identitas tersebut di atas argumentasi Termohon, bukan perbuatan pelanggaran administrasi karena Termohon telah melaksanakan semua tahapan;

29. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 29 tidak ada perbedaan yang substansial mengenai perbedaan yang sangat mendasar terkait nama yang berbeda dalam identitas Pasangan Calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 dalam dokumen yang diajukan sebagai syarat calon Walikota karena semua tahapan klarifikasi telah di atur dan disesuaikan dengan juknis yaitu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

30. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 30, Poin 31 dan Poin 32 menggunakan Nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M, sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan telah dilakukan klarifikasi sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya mengenai Persyaratan Calon berkaitan identitas Pihak Terkait telah dilakukan klarifikasi dengan Model BB.2-KWK, KTP, Model BB.1-KWK atas nama Ahmadi Zubir (Bukti T-25), dengan melibatkan Bawaslu Kota Sungai Penuh, kesemuanya tertulis nama Ahmadi dalam penentuannya dengan melihat dokumen dan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
31. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 33 tentang tata cara penelitian administrasi data nama di KTP Elektronik dokumen lain yang diajukan sebagai syarat calon dengan data ijazah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Bab III tentang penelitian administrasi huruf B angka 1 poin 3 dalam tabel huruf h halaman 48 menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.

Sesuai dengan aturan di atas Termohon telah melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan bersesuaian antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah dan dituangkan pada Berita Acara Hasil Klarifikasi Ijazah Bakal Calon Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir Nomor: 111/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 15 September 2020 di Universitas Surapati di Jakarta Tanggal 15 September 2020 (Bukti T-26), Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Pemilik Ijazah Nomor: 121/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 di Universitas Jambi (Bukti T-27), dan Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Nomor: 127/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 18 September 2020 di SMA Negeri 2 Sungai Penuh; (Bukti T-28)

32. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 34 dan 35, yang menyatakan Termohon tidak melakukan Klarifikasi adalah tidak benar.

Karena Termohon telah melakukan Klarifikasi sesuai Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, dan telah melakukan klarifikasi ke sekolah Calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1. Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sebagai orang yang sama dan sesuai antara pemilik ijazah dengan data di sekolah, yang dituangkan oleh Termohon dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi bersesuaian antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Nomor: 127/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 18 September 2020 di SMA Negeri 2 Sungai Penuh; (Vide Bukti T-28)

33. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 36 perubahan nama Calon Walikota Nomor Urut 1 dari AHMADI menjadi AHMADI ZUBIR, Calon Walikota No

Urut 1, pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota disertai dengan penyampaian dokumen persyaratan. Salah satu dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud adalah KTP elektronik sesuai dengan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 45 ayat (2) huruf d angka 3 "*Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan*" nama yang tertera pada KTP elektronik dan Model BB2-KWK yang diajukan oleh Pihak Terkait adalah Ahmadi zubir dengan demikian perubahan nama Ahmadi menjadi Ahmadi Zubir seperti apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Persyaratan pencalonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dimuat dalam berita acara terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota No Urut 1, membuat dan menyerahkan berkas syarat pencalonan pada saat mendaftarkan diri ke KPU Kota Sungai Penuh pada tanggal 13 September 2020 dalam Model BB2-KWK sebagai syarat pencalonan pada waktu/masa perbaikan Syarat Pencalonan. Maka pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor Urut 1 dinyatakan memenuhi syarat; (Vide Bukti T-25)

34. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 37 mengenai waktu dan tanggal berita acara yang dianggap cacat yuridis menurut Pihak Pemohon terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota No Urut 1 adalah keliru atau tidak benar.

Termohon membantah dalil tersebut dengan dalil sebagai berikut: Termohon telah menerima berkas syarat calon dari Calon Walikota dan Wakil Walikota No Urut 1 pada tanggal 13 September 2020 dalam Model BB2-KWK sebagai syarat calon, dibuktikan dengan tanda terima Formulir Model BB2-KWK atas nama Ahmadi Zubir tanggal 13 September 2020 dan pada tanggal 18 september 2020 (Bukti T-30), masih ada kekurangan, dan sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020, untuk penyerahan dokumen perbaikan syarat calon tanggal 18 september 2020 sampai 20 september 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020; (Bukti T-31)

35. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 38 dan Poin 39 dapat Termohon jawab karena dalil Pemohon sama-sama mendalilkan mengenai syarat pencalonan, karena ada 2 (dua) Partai Politik pengusung yang telah mendaftarkan Pemohon mencabut dukungan setelah mendaftarkan Pemohon, dan berbeda nama antara nama yang didaftarkan dengan nama dalam dokumen ijazah, serta telah terlambat memenuhi syarat calon, merupakan dalil pengulangan, yang dalam permohonan Pemohon sudah dijelaskan oleh Termohon sebelumnya. Terhadap pelanggaran syarat pencalonan, dan syarat calon belum selesai penegakan hukumnya adalah tidak benar.

Karena Termohon telah melakukan semua tahapan dan prosedur sesuai dengan aturan yang dijelaskan Termohon pada poin 10, poin 31 dan poin 34 dalam pokok permohonan Termohon sehingga persyaratan Pencalonan Pihak Terkait telah memenuhi syarat, maka Termohon telah melaksanakan semua aturan pencalonan sehingga telah selesai dan tidak perlu lagi ada upaya hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 38 dan 39 sudah seharusnya ditolak;

36. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Poin 40 tentang penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan obyek keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon, dukungan dua parpol yang mencabut dukungan kepada Pemohon tanpa disaksikan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, maupun cacat syarat calon atas perubahan nama calon Walikota Sdr. Ahmadi Zubir, tidak cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Konstitusi karena bukan kewenangannya dan bukan bagian dari perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020;
37. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 41 perlu kami bantah dengan argumentasi sebagai berikut:
- 1) Terhadap dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/P1-IP.BUP-XV/2017, perlu dijelaskan bahwasanya adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara seperti yang didalilkan Pemohon yaitu:

- Memasukkan pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih;
- Pengelembungan dan/atau memanipulasi suara;
- Kesalahan penghitungan suara; dan
- Mengosongkan rekapitulasi suara.

Terkait hal tersebut maka dengan wajar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena hal tersebut terkait dengan penyebab terjadinya perselisihan hasil. Berbeda dengan perkara *a quo* yang tidak menyebutkan secara spesifik permasalahan yang terjadi selama pemungutan suara berlangsung pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020. Dengan adanya perbedaan yang demikian seharusnya Pemohon tidak dapat menyamakan substansi Perkara Nomor: 50/P1-IP.BUP-XV/2017 yang lalu dengan argumentasi yang dibangun oleh Pemohon pada perkara *a quo*;

- 2) Terhadap dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, perlu dijelaskan bahwasanya permohonan yang diajukan Pemohon meminta adanya pemungutan suara ulang di beberapa tempat, yang didasari pada kesalahan rekapitulasi yang terjadi. Walaupun permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima pada putusan akhir. Hal yang demikian berbeda dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada perkara *a quo*, dimana Pemohon dalam Petitumnya tidak meminta sedikitpun adanya perhitungan suara ulang. Demikian pula pada Posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak sedikitpun mendalilkan adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian tidak pantas Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017 sebagai dasar untuk dijadikan argumentasi agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 3) Terhadap dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017, pada dasarnya telah terjadi kesalahan perhitungan suara. Dimana Pihak Termohon dalam perkara tersebut tidak melakukan perhitungan suara di enam kecamatan atau distrik yang seharusnya dilakukan. Hal ini tentu juga berbeda dengan perkara *a quo*,

dimana Termohon telah melakukan rekapitulasi di seluruh Kecamatan yang ada Se Kota Sungai Penuh. Dengan adanya perbedaan tersebut seyogyanya Pemohon menyadari dasar dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017. Seyogyanya juga Pemohon menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- 4) Terhadap dalil Pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017, pada dasarnya adanya keberatan dari Pemohon atas diskualifikasi yang ditetapkan oleh KPU tanpa adanya rekomendasi dari BAWASLU (Panwas Kabupaten). Dengan diskualifikasi tersebut menyebabkan seluruh perolehan suara yang diraih oleh Pemohon menjadi 0 (nol). Hal yang demikian menjadi perbedaan yang signifikan terhadap perolehan hasil suara.

Tentunya apa yang menjadi dalil Pemohon dalam perkara Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo*. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan apa yang diuraikan dari angka 1) sampai 4), telah diketahui bahwasanya apa yang didalilkan oleh Pemohon sepanjang mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/P1-IP.BUP-XV/2017, Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017, tidak beralasan menurut hukum;

38. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 42 dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan:

“Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, permohonan a quo beralasan hukum untuk dipertimbangkan berlakunya ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat hukum”;

Dari apa yang didalilkan tersebut di atas, Termohon telah menanggapi pada jawaban Termohon dalam pokok perkara Poin 41 (empat satu) tersebut di atas, untuk itu tidak perlu ditanggapi lagi oleh Termohon;

39. Bahwa apa yang dimaksud oleh Pemohon pada dalil Poin 43 mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

“..... Pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah Konstitusi justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemiludst”:

Dalam hal ini, substansi dari dalil permohonan Pemohon tidak dapat disamakan karena berkaitan dengan kewenangan sengketa pemilu telah terkuifikasi sesuai kewenangan masing-masing institusi, yang mana jelas dan terang Termohon jawab dalam bantahan Termohon pada Poin 6 dalam Eksepsi Kewenangan, sehingga tidak layak Pemohon mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019 dalam perkara *a quo*, dengan demikian sudah pantaslah Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon pada poin 43 dalam pokok permohonan Pemohon;

40. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada Poin 44, dengan mengutip yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PI-IPU-PRES/XVII/2019 tanggal

27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama hlm. 1826, menyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian”.

Dalam hal ini, Pemohon mengutip Yurisprudensi Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XV11/2019 tanggal 27 Juni 2019 dalam perkara *a quo*, tidak ada hubungan dengan apa yang Pemohon maksud dalam Petitem Pemohon, dengan demikian sudah pantaslah Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon pada poin 44 dalam pokok permohonan Pemohon;

41. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Poin 45 yang menyatakan:

“Tentang Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran terukur yang belum selesai penegakan hukumnya akibat terdapat kekosongan hukum atas sengketa antar peserta pemilihan yang oleh Pasal 4 PerBAWASLU No 2 Tahun 2020 dibatasi kedudukan hukumnya”.

Termohon menanggapi hal tersebut adalah keliru, yang mana sudah Termohon jelaskan sebelumnya terkait pelanggaran administratif seharusnya diselesaikan pada masing-masing institusi yang berwenang, dan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti apa yang didalilkan Pemohon, dan telah Termohon jelaskan dengan tegas pada jawaban Termohon dalam pokok perkara pada Poin 40, dan 41 tersebut di atas. Dengan demikian sudah seharusnya dalil permohonan Pemohon tersebut ditolak;

42. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Poin 46 yang menyatakan:

“Bahwa akibat dari Pasangan Calon No Urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sehingga cacat yuridis, maka pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengikuti kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020. Oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan pencalonannya.”

Termohon menanggapinya bahwa hal tersebut merupakan asumsi semata Pemohon. Sehingga dalam sistem pembuktian, apa yang didalilkan haruslah merupakan suatu kenyataan yang terjadi bukan berdasarkan perkiraan Pemohon. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil permohonan Pemohon pada poin 46 tersebut ditolak;

43. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada Poin 47 yang menyatakan Pasangan Calon No urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon, dan persyaratan pencalonan tidak beralasan hukum. Karena Pasangan Calon No urut 1 telah memenuhi semua persyaratan dan sudah seharusnya untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon sudah seharusnya ditolak;
44. Bahwa apa yang Pemohon sampaikan pada Poin 48, terhadap hak konstitusional warga Kota Sungai Penuh, yang telah memilih Pasangan Calon No urut 1, pencalonannya tidak dapat dibatalkan. Sehingga sudah

seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPUKot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (Vide Bukti T-3). Oleh karenanya dengan wajar Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan calon nomor urut 1: Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. yang meraih suara terbanyak, menjadi pasangan calon terpilih pada pemilihan serentak Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020.

45. Bahwa dari uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menolak permohonan Pemohon dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPUKot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (Vide Bukti T-3).

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota Tahun 2020. Tanggal 7 Januari 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2020 dari Disdukcapil Kota Sungai Penuh. Tanggal 8 Januari 2021;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Nomor 140/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 23 September 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Tanggal 24 September 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Walikota Tanggal 17 Desember 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 165/PL.02.1Kpt/1572/KPUKot/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 161/PL.02.1-Kpt/1572/KPU Kot/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 21 Oktober 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota, Dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik An. Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni. Tanggal 13 September 2020;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota, Dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik An. Fikar Azami, SH.M.H dan Yos Adrino, SE;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 Penjelasan Ketentuan Pasal 102;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor 2184/IN/DPP/IX/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir dan Dr.Alvia Santoni, SE. M.M Tanggal 10 September 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor SK-059/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir dan Dr.Alvia Santoni, SE. M.M. Tanggal 8 September 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 275/SK/DPP/C/VIII/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir dan Dr.Alvia Santoni, SE. M.M Tanggal 9 September 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Oleh Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 13 September 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 6 September 2020 Penjelasan Penundaan Tahapan;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 133/PL.02.2-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 7 September 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 101/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran

- Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 11 September 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 104/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 12 September 2020;
 19. Bukti T-19 : Video Klarifikasi Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh. Tanggal 13 September 2020;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 107/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 AN. Drs. Ahmadi Zubir dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M tanggal 13 September 2020;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Daftar Kehadiran Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Serentak 2020, Hari Minggu, tanggal 6 September 2020;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor: 98/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 6 September 2020;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Kronologis Pendaftaran Pencalonan Kpu Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Nomor 413/PL.02.2-SD/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 8 September 2020;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Nomor 106/PL.02.2-BA/1572/KPU Kot/IX/2020 tentang Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020. tanggal 14 September 2020;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita acara dan tanda terima pendaftaran. Model BB.2-KWK, KTP, Model BB.1-KWK, Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Sedang Di Cabut Hak Pilihnya, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, Tanda Tarima Lhkpn, Npwp, Jambi Independet, Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Spn, Surat Keterangan Dari Kejaksaan Negeri Spn, Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, atas nama Ahmadi Zubir;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Ijazah Bakal Calon Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir Nomor 111/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal

15 September 2020 di Universitas Surapati di Jakarta. Tanggal 15 September 2020;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Pemilik Ijazah Nomor 121/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 di Universitas Jambi;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Nomor 127/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 18 September 2020 di SMA Negeri 2 Sungai Penuh;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Dokumen Sosialisasi perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tanggal 7 September 2020;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model BB2-KWK atas nama Ahmadi tanggal 13 September 2020 dan pada tanggal 18 September 2020;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 716/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 penyampaian Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota serta penjelasan masa perpanjangan pendaftan pasangangan calon dalam pemilihan Tahun 2020 Penundaan Tahapan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa tak dapat dipungkiri lagi Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum dibentuknya Peradilan Khusus. Bahkan, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan tersebut telah dimulai dari sengketa hasil

pemilihan kepala daerah yang digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (periode 2008-2014). Hingga kini kewenangan memeriksa dan mengadili tersebut terus melekat, walaupun pemilihan kepala daerah yang digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum telah berganti dengan rezim Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Bahwa pada dasarnya, terdapat perbedaan yang mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), dengan pengaturan pemilihan kepala daerah rezim pemilihan umum yang dilaksanakan sebelumnya;
3. Bahwa salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, namun saat ini di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;
4. Bahwa Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang - Undang Dasar (*the guardian of the constitution*). sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang - Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya.

5. Bahwa berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini (*in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), disamping bukan merupakan rezim pemilihan umum, namun telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97IPUUXIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, yang dalam amar pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam

melaksanakan kewenangan *a quo* sebagaimana yang terdapat dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
7. Bahwa demikian pula dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menegaskan: *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*
8. Bahwa selain apa yang termaktub pada ketentuan di atas, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi kembali dipertegas Mahkamah dalam beberapa Pertimbangan Hukum pada Perselisihan Hasil Pemilihan yang pernah diadili oleh mahkamah pasca berakhirnya pemilihan kepala daerah yang digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Diantaranya pada pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

"Terhadap masalah yang kesatu, perihal kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017, mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. *bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor: 97/PUU-X/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari pasal 24C ayat (1) UUD 1945, melainkan kewenangan tambahan*

- yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dikatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
- 1) perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
 - 2) badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;
 - 3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU No. 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU No. 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU No. 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU No. 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU No. 10/2016).”
9. Bahwa selain ketentuan tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017, mahkamah secara langsung juga telah mengkrarkan dirinya terikat dengan Undang-Undang yang tidak dapat memperluas kewenangannya. Pada halaman 138 Putusan Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah menegaskan:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif, lalu hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016.”

10. Bahwa senafas dengan pertimbangan hukum pada Perkara Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 dan Perkara Nomor: 33/PHP.BUP/XV/2017 yang memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 juga memperlihatkan konsistensi kewenangan yang berbagi dengan institusi lainnya. Artinya Mahkamah tetap pada pendiriannya yang terikat dengan Undang-Undang, yang tidak dapat memperluas kewenangannya. Dalam amar putusan nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019 pada halaman 1814-1815, Mahkamah menegaskan:

“.....Pemilahan jenis dan Lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu

memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.”

11. Bahwa mengacu pada beberapa ketentuan dan yurisprudensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan, bukan mengenai hal yang lain. Namun, yang terjadi dalam perkara *a quo*, adalah sebaliknya. Dalam posita yang diajukan oleh pemohon, tidak satupun yang menguraikan perbedaan perhitungan suara yang menimbulkan perselisihan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait. Secara keseluruhan, dalil posita yang diajukan oleh pemohon, hanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan Lembaga/institusi penyelesaiannya;
12. Bahwa secara gamblang, posita permohonan yang diajukan oleh pemohon mendalilkan 2 (dua) hal pokok, yaitu:
 - a. Keberatan atas *Penarikan Dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP setelah Pendaftaran, dan Memindahkan dukungan Kepada Bakal Calon Lainnya*; dan
 - b. Dugaan adanya *pelanggaran syarat calon*: Perbedaan Identitas Calon Walikota Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang telah lewat Tanggal Pendaftaran;
13. Bahwa terhadap kedua hal pokok yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di angka 12, diperkuat pula dengan tuntutan hukum yang diajukan oleh pemohon pada Mahkamah, yaitu pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor: 140/PL.02.3/Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 (vide Alat bukti PT-02 dan Alat bukti PT-02A);
14. Bahwa dengan mencermati tuntutan pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Termohon Nomor: 140/PL.02.3/Kpt/1572/ KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada tingkatan perselisihan hasil pemilihan, adalah sebuah tuntutan yang

keliru. Pembatalan atas Keputusan Penetapan Pasangan Calon, *bukanlah kewenangan* Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah juga telah menegaskan apa yang menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili sebuah keputusan yang menjadi objek sengketa perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No.6/2020):

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

15. Bahwa selain itu, Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Pokok Perkara (pada hlm. 4-17) menjelaskan tentang perlunya Mahkamah menerima Permohonan Pemohon untuk diadili dan diputus. Uraian Pemohon dalam pokok permohonannya mengenai: (1) Keberatan atas *Penarikan Dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP setelah Pendaftaran, dan Memindahkan Dukungan Kepada Bakal Calon Lainnya*; dan (2) Dugaan adanya *pelanggaran syarat calon*: Perbedaan Identitas Calon Walikota Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang telah lewat Tanggal Pendaftaran. Jika dibaca lebih seksama dan teliti, pada pokoknya merupakan keinginan Pemohon sendiri untuk menambahkan kewenangan Mahkamah. Secara eksplisit dan *verbatim* menunjukkan kehendak subjektif Pemohon agar Mahkamah mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon agar diproses *“beyond the law”* atau di luar ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa pada kesempatan ini, dirasa patut pula Pihak Terkait menanggapi kedua dalil pokok yang diajukan oleh Pemohon. Dimana Pihak Terkait menganggap dalil yang diajukan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dengan argumentasi bantahan sebagai berikut:
 - i. Bahwa kedua pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, baik mengenai *penarikan dukungan* maupun mengenai adanya Dugaan

pelanggaran syarat calon, merupakan substansi dari Surat Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL.02.3/Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, bukan substansi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020. Kedua Keputusan tersebut memiliki substansi yang berbeda, yang secara regulasi kewenangan memeriksa dan mengadilinyapun berbeda pula.

- ii. Bahwa mengenai Keberatan atas *penarikan dukungan* maupun mengenai adanya Dugaan *pelanggaran syarat calon*, merupakan sengketa penetapan pasangan calon yang kewenangannya dipegang oleh pengadilan dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak tepat untuk menjadikannya sebagai objek sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU, hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan mengenai hal yang lain. Selain itu, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara spesifik telah mengatur perihal sengketa penetapan pasangan calon, kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi dari pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide Pasal 153 dan Pasal 154 UU No. 10/2016*);
- iii. Bahwa patut pula Pihak Terkait terangkan, selama proses perhelatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada pemilihan serentak tahun 2020, tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh pihak manapun terkait sengketa tata usaha negara terhadap Surat Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL.02.3/Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- iv. Bahwa lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL.02.3/Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 ditetapkan, tidak ada satupun keberatan yang mempermasalahkan penetapan keputusan tersebut. Baik dari pihak Pemohon, maupun dari pihak lainnya. Persoalan muncul oleh Pemohon ketika selesainya rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang digelar, kemudian dijadikan substansi permohonan ke hadapan Mahkamah yang notabeneanya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Sengketa penetapan pasangan calon tersebut.
- v. Bahwa seyogyanya Pemohon sebagai salah satu Peserta Pemilihan yang merasa keberatan atas ditetapkannya Pihak Terkait sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Kota Sungai Penuh kepada Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Kota Sungai Penuh ditetapkan (*vide* Pasal 154 ayat (1) UU No.10/2016). Setelah langkah tersebut dilaksanakan, jika pemohon merasa tidak puas, barulah Pemohon dapat mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 154 ayat (2) UU No.10/2016). Namun proses yang telah ditentukan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, tidak pernah dilakukan oleh pemohon. Jika menyimak ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka pengajuan keberatan tersebut telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- vi. Hal sebagaimana diuraikan tersebut, juga pernah dipertegas dalam pertimbangan hukum perkara nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019 pada halaman 1940, yang menyatakan:

“Berdasarkan ketentuan di atas maka berkenaan dengan tahapan pencalonan in casu Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.....dst.”

vii. Bahwa ketiadaan Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pencalonan pada institusi yang berwenang, tidak serta merta dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Sebagai salah satu Lembaga Negara yang menjalankan fungsi sementara hingga terbentuk peradilan khusus, Mahkamah tetap menjalankan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Konsistensi Mahkamah dalam menjalankan fungsi tersebut telah pernah dijalankan oleh Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya (pada perkara nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019 pada halaman 1940 -1941) tetap konsisten atas apa yang pernah diputus sebelumnya, dengan memberikan penegasan sebagai berikut:

“berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon atau pun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 kepada Bawaslu maupun pengadilan tata usaha negara.”

“Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 yaitu Prof. Dr. (HC) K.H. Ma’ruf Amin, MA yang tidak mengundurkan diri dari DPS Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma’ruf Amin, MA sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah tidak beralasan menurut hukum.”

viii. Bahwa dari seluruh uraian mulai dari *huruf i hingga vii* di atas, telah tampak bahwa kedua pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON merupakan kewenangan dari institusi lainnya yang telah ditentukan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.

17. Bahwa terkait eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dijabarkan, dirasa patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan permohonan dari pemohon *tidak dapat diterima*.

B. Kedudukan Hukum

18. Bahwa sejak berlakunya rezim UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah telah banyak menganulir permohonan *perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan* yang dikarenakan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat kumulatif yang menjadi bagian syarat formil, yaitu tidak mencukupi ambang batas sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
19. Bahwa terhadap penerapan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah terdapat puluhan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2015, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 Juni 2017. Dalam pertimbangannya menegaskan bahwa:

“Dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan Pasal 158 UU No.10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK No. 5/2017.”

20. Bahwa masih dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah kembali menegaskan:

“mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan oleh Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo.

21. Bahwa dari uraian singkat diatas, terutama terhadap perkara *a quo*, tentu Mahkamah tetaplah menjadi pelaksana dari ketentuan Undang-Undang

yang harus memperhatikan keberadaan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu, ketentuan Pasal 158 ayat (2) hingga pada hari keterangan pihak terkait ini diajukan, masih konstitusional yang keberadaannya diakui oleh Mahkamah.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan dalam Perselisihan hasil pemilihan Bupati/walikota adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Selisih Perolehan Suara
1	s/d 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

23. Bahwa selain ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, persentase ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan juga dijelaskan pada Lampiran V PMK No. 6/2020. Lampiran V PMK No.6/2020 yang mengatur tentang tentang Cara Perhitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menjelaskan bahwa:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”. (hlm. 72)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”. (hlm. 73)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”. (hlm. 74)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon". (hlm. 75)

24. Bahwa jika ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka hitungan selisih perolehan suara sebagai syarat persentase pengajuan permohonan menjadi sangat penting untuk diperiksa diawal persidangan sebelum masuk dalam proses pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya, sangat wajar Pihak Terkait mengungkapkan jumlah penduduk yang ada di Kota Sungai Penuh sebagai pedoman pengambilan persentase untuk menghitung selisih suara dalam menentukan ambang batas pengajuan permohonan.
25. Bahwa dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, diketahui jumlah penduduk Kota Sungai Penuh sebanyak 101.075 (Seratus satu ribu tujuh puluh lima) jiwa (Vide Bukti PT-03). Sementara itu, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh seperti yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh berjumlah 91.739 (Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan) jiwa (vide Bukti PT-04). Walaupun terdapat perbedaan data jumlah penduduk antara kedua institusi tersebut, namun data dari keduanya telah menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk Kota Sungai Penuh di bawah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Lampiran V PMK No.6/2020, maka sebagai syarat kumulatif untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah adalah 2% (dua persen).
26. Bahwa dari hasil Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (vide Bukti PT-05 dan Bukti PT-05A), maka masing-masing pasangan calon memperoleh hasil sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Drs. Ahmadi Zubir, M.M. Dr. Alvia Santoni, S.E., M.H.	28.783	51.5%
2	Fikar Azami, S.H., M.H. Yos Adrino, S.E.	27.170	48.5%
Jumlah Total Suara		55.953	100%

27. Bahwa dari data sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas, maka didapatkan total suara sah adalah sebanyak 55.953 suara. Sehingga untuk perhitungan ambang batas yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan adalah $2\% \times 55.953$ suara (total suara sah) = 1.119 suara.
28. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 27.170 suara, sedangkan Pihak Terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 28.783 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait adalah $(28.783 \text{ suara} - 27.170 \text{ suara}) = 1.613$ suara atau 2.88 % (dua koma delapan puluh delapan persen), atau lebih dari persentase yang telah ditentukan.
29. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, Pihak Terkait berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, namun Pemohon *tidak memenuhi ambang batas* untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020.
30. Bahwa persoalan ambang batas bukan hanya persoalan hitungan kalkulasi saja, tetapi lebih dari itu sebagai faktor penting dalam menentukan cakap atau tidaknya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk bertindak selaku pihak di muka persidangan sengketa perselisihan hasil. Hal senada juga pernah ditegaskan oleh Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum

dalam bukunya yang berjudul: “*Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*” pada halaman 117 terbitan KonPress (vide Bukti PT-6), yang menjelaskan:

“untuk mengajukan keberatan dibatasi hanya pasangan calon peserta pemilihan yang mempunyai selisih perolehan suara tertentu saja, antara 0,5% sampai 2% dengan jumlah penduduk di wilayah pemilihan bersangkutan. Pasangan calon selain dan selebihnya, meskipun tercatat sebagai peserta pemilihan dianggap personae miserabiles (tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum), tidak mampu untuk bertindak selaku pihak di muka persidangan perselisihan hasil pemilihan serentak.”

31. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum berdasarkan syarat persentase yang telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo Lampiran V PMK No.6/2020. Oleh karenanya, sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan dari pemohon *tidak dapat diterima*.

C. Error in Objecto (Kesalahan Objek Sengketa).

32. Bahwa dalam teorinya suatu permohonan harus jelas dan cermat, baik itu mengenai identitas Pemohon, Termohon, objek yang disengketakan, ataupun mengenai bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan dengan tuntutan yang diinginkan oleh pemohon.

33. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait lebih menyoroti pada Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah. Dengan tegas Pihak Terkait menyatakan apa yang disengketakan dalam perkara *a quo* bukanlah objek sengketa yang dapat diadili oleh Mahkamah.

34. Bahwa Posita yang tertuang dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, seluruhnya menguraikan tentang mekanisme proses pencalonan, yang berujung pada petitum dengan meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor: 140/PL.02.3/Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Dengan demikian, secara terang dan nyata, Pemohon telah menambah objek sengketa *a quo* dengan memasukkan keputusan lain secara “*terselubung*” untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah.

35. Bahwa dalam Pasal 2 PMK No.6/2020 telah terang benderang diatur mengenai *objek sengketa dalam perkara hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*. Demikian juga dengan konsepsi objek sengketa perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang diuraikan oleh Heru Widodo dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perselisihan Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*” terbitan Sinar Grafika pada halaman 51 (vide bukti PT-6A), yang dengan tegas menyatakan:

“*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan termohon tentang perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. *Terpilihnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. *Terpilihnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”*

36. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK No.6/2020 dan teori yang dikemukakan ahli, seharusnya yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020. Dengan permohonan yang diajukan kepada mahkamah untuk meminta pembatalan 2 (dua) Keputusan Termohon sekaligus, yaitu Keputusan Nomor: 140/PL.02.3/Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020; dan Keputusan Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 sebagaimana yang terdapat dalam petitum permohonan yang diajukan pemohon, telah menyebabkan kesalahan

dalam menentukan “objek permohonan (*error in objecto*)”, sehingga sudah selayaknya permohonan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Permohonan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

37. Bahwa Pemohon sejak awal telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur tentang mekanisme untuk penyelesaian Sengketa proses pencalonan sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian sebelumnya. Karena itulah Pemohon membuat uraian yang sangat panjang, yang secara langsung menampakkan keinginan agar Mahkamah dapat menerima Permohonannya berdasarkan penafsiran-penafsiran yang sebenarnya sudah diintegrasikan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dalam proses penetapan pasangan calon yang belum diperiksa dan diadili, agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, hal yang demikian justru menjadikan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).
38. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang menguraikan dalil yang relevan mengenai perselisihan hasil suara yang menjadi kewenangan mahkamah terutama dalam kaitannya untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020. Misalnya, di TPS mana terdapat kesalahan perhitungan suara, bagaimana kesalahan itu terjadi, apakah Pemohon sebelumnya telah mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan telah dimuat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya, dan apakah ada rekomendasi Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian, apa yang didalilkan dalam posita jika dikaitkan dengan petitum yang meminta pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, merupakan bentuk dari kekaburan/tidak jelasnya suatu permohonan.

39. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No.6/2020 telah mengatur dengan tegas "*permohonan harus menjelaskan alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
40. Bahwa dengan ketiadaan penjelasan alasan-alasan permohonan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kemudian dengan sadar Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, membuat permohonan yang diajukan oleh pemohon menjadi kabur/tidak jelas. Dengan demikian, patut pula rasanya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon *tidak dapat diterima*.

II. Dalam Pokok Permohonan

41. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, sejauh relevan, dianggap pula telah dikemukakan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
42. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil tersebut secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pemilihan Tahun 2020 adalah tidak berdasar secara hukum, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah. Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang berkaitan dengan Pihak

Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

43. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait-pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
44. Bahwa secara menyeluruh, Permohonan yang diajukan pemohon jelas mempersoalkan sengketa penetapan pasangan calon pada pelaksanaan pemilihan serentak Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 yang kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi dari Bawaslu dan pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU No. 10/2016);
45. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang terdapat pada pokok perkara yang pada prinsipnya mendalilkan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 dengan alasan bahwa *“penyelenggaraan pemilihan di Kota Sungai Penuh yang dijalankan termohon syarat dengan berbagai pelanggaran yang menurut pemohon, proses penegakan hukumnya belum selesai dan yang hasilnya signifikan mempengaruhi keterpilihan peserta pemilihan”* dengan mendalilkan dua Pokok dugaan Pelanggaran sebagai berikut:
 - A. Terhadap dalil dugaan atas Pelanggaran Syarat Pencalonan, yakni pindahnya dua Partai Politik yang pada 6 September 2020 telah mengusung dan mendaftarkan Pemohon, tanpa pernah meminta persetujuan maupun memberitahu Pemohon, memindahkan

dukungan kepada bakal pasangan calon lain dan diterima pendaftarannya oleh Termohon pada tanggal 13 September 2020, akan Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54C, pemilihan serentak dengan satu pasangan calon tunggal adalah sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat, apabila memenuhi kondisi salah satunya adalah *“setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian Pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat”*.
- 2) Bahwa faktanya pada masa perpanjangan pendaftaran calon, Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai salah satu peserta pemilihan yang dilakukan pada tanggal 13 September 2020. Sehingga tidak memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 54C UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 3) Bahwa mengenai kondisi pada proses pendaftaran dimasa perpanjangan, terdapat 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Berkarya dengan jumlah 1 Kursi; dan Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah 3 Kursi; yang melakukan Penarikan/Pembatalan dukungan terhadap Pasangan Calon Fikar Azami, S.H., M.H. –dan Yos Adrino, S.E. Dapat dijelaskan bahwa Penarikan/Pembatalan dukungan yang dilakukan oleh Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan pada Tanggal 13 September 2020 di KPU Kota Sungai Penuh, juga dihadiri oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh. (Vide Bukti PT.07)
- 4) Bahwa atas penarikan dukungan tersebut, secara terang Pemohon mendalilkan Pasal 43 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai basis argumentasi yang dianggap sebagai larangan penarikan dukungan. Perlu Pihak Terkait jelaskan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Hal yang logis dari pengaturan Pasal 43 ayat (1) tersebut adalah “larangan bagi partai politik untuk menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri”, bukan melarang untuk menarik dukungannya. Tak ada korelasi yang logis antara tafsiran Pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh pemohon dengan larangan bagi partai politik untuk menarik dukungannya.

- 5) Bahwa terkait dalil Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Pihak Terkait berpendapat bahwasanya Pemohon tidak mengetahui adanya Perubahan terhadap Pasal 102 tersebut, sehingga menggunakan dalil atas dasar hukum yang daluarsa. Perubahan terhadap Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dapat dilihat pada Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 18/2019).
- 6) Bahwa menurut Pasal 102 ayat (1) dalam perubahan terakhir sebagaimana yang terdapat dalam PKPU 18/2019, menegaskan:

“Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

- a) apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;*
- b) apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau*
- c) apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan*

persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

- 7) Bahwa terhadap ketentuan Pasal 102 ayat (1) PKPU 18/2019 sebagaimana diuraikan di atas, dijelaskan kembali pada Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102 (Vide Bukti PT-08), yang dengan tegas menjelaskan:

Terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6 September 2020 dan apabila 1 (satu) atau lebih partai politik membatalkan dukungannya kemudian bergabung dengan partai politik atau beberapa partai politik lain yang tidak mendaftarkan pasangan calon pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6 September 2020 karena tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) jumlah kursi atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) untuk mengajukan pasangan calon, prosedur yang perlu ditempuh adalah:

- a. *Gabungan partai politik atau beberapa partai politik tersebut mendaftarkan bakal pasangan calon lain dan menyampaikan pendaftarannya dengan menandatangani formulir model B-KWK PARPOL yang merupakan persyaratan pencalonan. Apabila terdapat pengambilalihan kewenangan pendaftaran bakal pasangan calon oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan:*
 1. *Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang partai politik tingkat Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon;*
 2. *Keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang pembatalan keputusan dewan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran tanggal 04 s.d. 6 September 2020.*
- b. *Untuk memastikan kebenaran dan keabsahan terhadap Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Pengambilalihan wewenang partai politik tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tersebut pada laman KPU https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk_parpol/ dan mengklarifikasi kepada LO partai politik tingkat pusat yang bersangkutan melalui helpdesk KPU RI.*

Hasil pencermatan pada laman https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk_parpol/ dan klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

- c. Terhadap pernyataan pembatalan/penarikan dukungan bakal pasangan calon oleh partai politik atau beberapa partai politik yang telah disepakati pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020, harus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Pengurus Partai Politik tingkat Pusat yang diberi wewenang untuk mendaftarkan bakal pasangan calon dibuktikan dengan Surat Mandat dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- d. Dokumen pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai:
 1. Dokumen persyaratan pencalonan berupa keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menggunakan formulir B.1-KWK PARPOL yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain; dan
 2. Dokumen persyaratan calon yang meliputi formulir model BB1-KWK dan model BB.2-KWK yang ditandatangani oleh masing-masing bakal calon.

8) Bahwa berdasarkan angka 1 huruf c Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102, telah terlihat bahwasanya dalam pencabutan dukungan pada pasangan calon tertentu tidak memerlukan adanya persetujuan dari pasangan yang telah diusulkan. Argumentasi Pemohon yang menyebutkan harus adanya persetujuan dari pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri adalah argumentasi yang mengada-ada dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam angka 5) dan angka 6) di atas, menurut hemat Pihak Terkait, Termohon telah benar menjalankan prosedur administrasi dalam mengelola dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada daerah yang melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal

pasangan calon. Bahkan tahapan ini juga telah dilalui bersama, baik oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait secara demokratis tanpa ada permasalahan hukum atau sanggahan dari Pemohon sampai dengan dilaksanakannya Pemungutan suara bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Persoalan ini kemudian dimunculkan oleh Pemohon ke Mahkamah, disaat mengetahui kealahannya karena tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat Kota Sungai Penuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- 10) Bahwa atas kekalahan perolehan suara dari Pihak Terkait, pemohon kemudian menyoalkan Tindakan termohon yang menerima pemindahan dukungan parpolnya pada Pihak Terkait dengan dasar argumentasi bahwa Tindakan termohon yang menafsirkan PKPU dan Surat Edaran KPU RI (vide halaman 7 Angka 10 permohonan pemohon) dianggap salah dan menerabas pemberlakuan Pasal dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Patut Pihak terkait tanggap sebagai berikut:
- Bahwa menurut hemat Pihak Terkait, termohon tidak memiliki kewenangan dalam membentuk dan sekaligus menafsir PKPU. Termohon hanya menjalankan apa yang telah diatur dalam regulasi yang telah ditetapkan. Sehingga jika Tindakan termohon dianggap keliru oleh pemohon, maka secara otomatis Pemohon menganggap bahwa pengaturan yang terdapat di dalam PKPU-lah yang menerabas Pasal dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - Bahwa Kewenangan pembentukan PKPU ada di KPU RI, oleh karenanya jika pemberlakuan PKPU dianggap keliru, maka KPU RI yang harusnya menjadi pihak termohon dalam perkara *a quo*, bukan KPU Kota Sungai Penuh.
 - Bahwa patut pula Pihak Terkait jelaskan, PKPU merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. PKPU juga merupakan peraturan pelaksana yang mengatur substansi

yang tidak pernah diatur dalam peraturan yang menurut hierarki berada di atasnya. Namun jika terjadi pertentangan antara PKPU dan peraturan di atasnya, disediakan sebuah Lembaga untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehubungan dengan Pasal 102 PKPU 18/2019 yang dianggap Pemohon menerabas ketentuan Pasal 54C UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka kewenangan pengujiannya menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

- Bahwa dalam faktanya tak ada satupun pengujian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap norma baku tersebut, kemudian mempersoalkan di dalam perkara *a quo*. Persoalan regulasi tersebut dikait-kaitkan pula dengan masa perpanjangan yang dianggap menganggangi ketentuan Pasal 54C *juncto* Pasal 43 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah sebuah argumentasi yang mengada-ada dalam mencari basis argumentasi yang *bernas* atau tajam.
- Bahwa demikian pula dengan kedudukan surat edaran yang menjelaskan Pasal 102 PKPU No.18 Tahun 2019. Dalam teorinya Surat edaran (selanjutnya disebut SE) merupakan surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Dalam prakteknya surat edaran berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain. Banyak lembaga negara menerbitkan SE, bahkan untuk hal-hal yang penting, yang seharusnya dimuat dalam bentuk perundang-undangan lain.
- Bahwa banyak ahli hukum yang berpendapat, SE memang bukan peraturan perundang-undangan, bukan pula keputusan tata usaha negara, melainkan sebuah peraturan kebijakan. Sejumlah doktrin seperti yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, HAS

Natabaya, HM Laica Marzuki, dan Philipus M. Hadjon, surat-surat edaran selalu mereka masukkan sebagai contoh dari peraturan kebijakan yang ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

- Jika SE bukan peraturan perundang-undangan, lantas bagaimana menguji keabsahannya? Jika bukan keputusan, berarti SE tak bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Praktek selama ini, SE yang tak sesuai dicabut sendiri oleh instansi yang mengeluarkan. Dilain sisi, untuk menguji keabsahan SE tentu dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada perkara No. 23P/HUM/2009 yang telah menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum. Dalam pertimbangannya, menjelaskan: *“Walaupun SE tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, SE dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga tunduk pada tata urutan peraturan perundang-undangan.”*
- Bahwa Pertimbangan yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3P/HUM/2010. Di sini, ada surat biasa yang menurut majelis hakim berisi peraturan, sehingga layak menjadi objek permohonan yang hak uji materiil sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2004.
- Bahwa dengan demikian, sepanjang SE KPU RI Nomor: 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102, belum ditarik pemberlakuannya oleh KPU RI dan tidak pernah pula dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka mengikat kepada Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020.
- Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, terutama terhadap apa yang telah dilakukan oleh Termohon, yakni telah tunduk dan

patuh terhadap ketentuan Pasal 102 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102, menurut hemat Pihak Terkait adalah benar dan berdasar menurut hukum. Dengan demikian, terhadap dalil pemohon yang mempersoalkan pindahnya dua partai politik pengusung Pemohon ke Pihak Terkait yang dibolehkan oleh Termohon adalah sebuah Tindakan yang menerabas Pasal dalam UU No. 10 Tahun 2016, sudah selayaknya dinyatakan ditolak.

11) Bahwa Pihak Terkait sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) PKPU 18/2019 dan Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 11 September 2020, telah mengikuti dan memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Sehingga Pihak Terkait dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020. Sebelumnya Pihak Terkait telah melengkapi persyaratan berupa:

- i) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 73/SK/DPP/C/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh masa bakti 2020-2024. Dalam keputusan ini menetapkan Sdr Drs. Ahmadi Zubir, M.M. sebagai calon Walikota Sungai Penuh dan Dr. Alvia Santoni, SE., M.M. sebagai calon Walikota Sungai Penuh masa bakti 2020-2024, yang sekaligus mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Nomor: 764/SK/DPP/C/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh masa bakti 2020-2024 dan Keputusan Dewan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 266/SK/DPP/C/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang

- Persetujuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Model (Model B1-KWK parpol); (vide bukti PT-9)
- ii) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor: SK-059/PILKADA/DPP-Berkarya/IX/2020 tanggal 08 September 2020 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi periode 2020-2025. Dalam keputusan ini membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Nomor: SK-029/PILKADA/DPP-Berkarya/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang perihal yang sama dicabut dan tidak berlaku lagi. Serta mengesahkan Sdr. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. sebagai Calon Walikota dan Sdr. Dr. Alvia Santoni, SE., M.M. sebagai Calon Wakil Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi periode 2020-2025. (Vide Bukti PT-10)
 - iii) Berita Acara Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Oleh Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 13 September 2020; (Vide bukti PT-11)
 - iv) Formulir Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 275/SK/DPP/C/VIII/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, SE., M.M. (Vide bukti PT-12)
 - v) Formulir Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor SK-059/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M. (Vide bukti PT-13)
 - vi) Formulir Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor 2184/IN/DPP/IX/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M. (Vide bukti PT-14)

12) Bahwa dengan telah dipenuhinya semua persyaratan dan telah ditempuhnya semua prosedur oleh Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) PKPU 18/2019 dan Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 11 September 2020, hingga keluar hasil pemilihan yang telah dilakukan secara demokratis, jujur dan adil, yang telah pula menempatkan Pihak Terkait sebagai pilihan dihati masyarakat Kota Sungai Penuh, maka sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusional warga negara apabila rakyat yang telah memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin di Kota Sungai Penuh diabaikan dengan melakukan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor: 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

B. Pelanggaran Syarat Calon: yakni Calon Walikota Pasangan No Urut I menggunakan nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., yang berbeda dengan nama dalam Kartu Keluarga dan ijazah sekolah dan kuliahnya, yang nama aslinya: Ahmadi, tanpa ada Penetapan Pengadilan Negeri tentang penggantian nama. Hal tersebut tidak diklarifikasi oleh Termohon kepada instansi terkait untuk memastikan apakah perubahan nama Ahmadi menjadi Ahmadi Zubir adalah sah dan berdasar hukum. Terlebih lagi bahwa berdasarkan data kependudukan yang terdapat dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan, identitas dirinya menggunakan nama Ahmadi saja, akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

- 1) Bahwa argumentasi yang diajukan Pemohon dengan mendalilkan perbedaan nama pada identitas dan diijazah adalah sebuah pelanggaran hukum adalah keliru.
- 2) Bahwa penggunaan Nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan telah dilakukan klafikasi oleh Termohon yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 394/PL.O2.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Vide Bukti PT.015)

3) Bahwa patut Pihak Terkait sampaikan, sebelumnya Pihak Terkait terutama atas identitas Calon Walikota Sungai Penuh An. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. telah memberikan keakuratan data sesuai persyaratan calon pada tanggal 13 September 2020 sebagaimana yang terdapat dalam Model TT1-KWK (Vide Bukti PT.016, Bukti PT.016A, Bukti PT.016B, Bulti PT.016C), yaitu:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); (Vide Bukti PT.017)
- Surat pernyataan bakal calon walikota Sungai Penuh tertanggal 13 September 2020 (Model BB.1-KWK); (Vide Bukti PT.018)
- Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Walikota Sungai Penuh dalam pemilihan Tahun 2020 (Formulir Model BB.2-KWK) tertanggal 13 September 2020; (Vide Bukti TP.019)
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 1941/SK/HK/09/2020/PN.Mdn tanggal 3 September 2020; (Vide Bukti PT.020)
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 1/I-IK.OO/2020/PN SPN tanggal 31 Agustus 2020; (Vide Bukti PT.021)
- Surat Keterangan Kepolisian Resor Kerinci Nomor: SKCK/YANMAS/142/IPP.2.3/VI/2020/INTELKAM tanggal 8 Juni 2020; (Vide Bukti PT. 022)
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 68/HK.OO/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020; (Vide Bukti PT.023)
- Tanda terirna Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara dari KPK tanggal kirim 3 Maret 2020, NPWP tanggal 12 Januari 2010; (Vide Bukti PT.0024)

- Surat Keterangan dari Jambi Independen Nomor: 406/Red/IX/2020; (Vide Bukti PT.025)
 - Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 101/I-IK.OO/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020; (Vide Bukti PT.026)
 - Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor B-1499/L.5.13/Enz.3/O9/2020 tanggal 4 September 2020; (Vide Bukti PT.027) dan
 - Surat keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor S.PILKADA-3/WPJ.27/KP.07/2020 tanggal 8 September 2020; (Vide Bukti PT.028)
- 4) Bahwa data-data yang diserahkan tersebut telah jelas tertulis nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang dimiliki. Persoalan perbedaan antara nama di Ijazah dan *e-ktp* yang dipersoalkan oleh Pemohon, patut pula Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2010 yang lampau, Calon Walikota Sungai Penuh saat ini an. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. juga menggunakan nama yang sama saat perhelatan Pemilihan Calon Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 yang lalu. Dimana Drs. Ahmadi Zubir, M.M. juga ditetapkan oleh Termohon sebagai salah satu kontestan pada pemilihan walikota Sungai Penuh.
 - Bahwa terhadap perbedaan nama di ijazah dan di *e-ktp* yang dimiliki Ahmadi Zubir yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo*, tentunya pihak Termohon memiliki mekanisme tersendiri untuk memvalidasi kebenarannya sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 394/PL.O2.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020.
 - Pada Keputusan KPU Nomor: 394/PL.O2.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020 diterangkan, dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik

KTP Elektronik dan pemilik ijazah. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.

- Bahwa ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota tersebut telah dijalankan oleh Termohon. Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon juga telah tertuang dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor:
 - 111/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Hasil Klarifikasi Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir, di Universitas Surapati; (Vide Bukti PT-28A)
 - 121/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Hasil Klarifikasi Kesesuaian Pemilik Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir, di Universitas Jambi; (Vide Bukti PT-28B)
 - 127/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Hasil Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir, di SMA Negeri 2 Sungai Penuh; (Vide Bukti PT-28C)
 - Bahwa dengan demikian, apa yang menjadi dalil dari Pemohon dengan menyatakan pihak termohon tanpa melakukan klarifikasi atas perbedaan nama Ahmadi Zubir sebagaimana yang terdapat di KTP Elektronik dan Ijazah adalah sebuah dalil *imajiner* yang mengada-ada. Sudah selayaknya dalil yang demikian untuk ditolak.
- 5) Bahwa pada tanggal 18 September 2020, pihak Termohon melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun

2020 berdasarkan formulir Model BA.HP-KWK (Vide Bukti PT.029 dan Bukti PT.029A). Dari hasil tersebut, terdapat dokumen yang belum memenuhi persyaratan, yaitu Formulir Model BB.2-KWK tertanggal 13 September 2020, karena dalam kolom Riwayat Organisasi dan Riwayat Pekerjaan tidak tertulis tahun keluar;

- 6) Bahwa Pihak Terkait melakukan perubahan pada Formulir Model BB.2-KWK (Vide Bukti PT.030) yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2020. Setelahnya pada tanggal 20 September 2020, Pihak Terkait menyerahkan hasil perbaikan dokumen persyaratan calon tersebut kepada Pihak Termohon. (Vide Bukti PT.031) Penyerahan perbaikan dokumen syarat calon yang Pihak Terkait lakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, yakni tanggal 20 September 2020. (Vide Bukti PT.032)
- 7) Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Pihak Termohon menyatakan bahwa dokumen persyaratan calon yang diserahkan oleh Pihak Terkait telah memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon tertanggal 22 September 2020. (Vide Bukti PT.033)
- 8) Perlu Pihak Terkait jelaskan, KPU Kota Sungai Penuh berwenang menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, berdasarkan BAB VII huruf A Keputusan KPU Nomor: 394/PL.O2.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penetapan

Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 karena terjadi kondisi: Tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftaran.

46. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan obyek keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon dibatasi dengan berlakunya Pasal 4 Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang tidak memberi kedudukan hukum”, maka patut pula Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil yang digunakan pemohon tidak terdapat sinkronisasi antara argumentasi yang dibangun dengan logika hukum yang menjadi dasar argumentasi.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 2 Tahun 2020 jelas mengatur sengketa pemilihan terjadi akibat dari diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Adapun lengkapnya Pihak Terkait kutip ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
 - (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan *hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung*.
 - (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Dari ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 2 tahun 2020 di atas, jika pemohon merasa dirugikan atas pencalonan dari Pihak Terkait sebagai salah satu peserta pemilihan Walikota dan Wakil Kota Sungai Penuh Tahun 2020, tentunya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Namun demikian, Pemohon tidak pernah menempuh apa yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, kemudian memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili persoalan penetapan pasangan calon yang didasari pada kerugian yang dialami oleh Pemohon karena telah kalah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Kota Sungai Penuh Tahun 2020. Semestinya, jika merasa ada kerugian secara langsung akibat ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Kota Sungai Penuh Tahun 2020, Pemohon hendaknya mengajukan sengketa tersebut kepada Bawaslu Kota Sungai Penuh paling lama tiga hari sejak keputusan termohon tentang penetapan Pihak Terkait sebagai salah satu calon peserta pemilihan ditetapkan.
- 4) Bahwa kekeliruan penafsiran terhadap Pasal 4 Perbawaslu 2 tahun 2020 yang dilakukan oleh pemohon, juga terjadi pada dalil berikutnya. Dengan menyatakan bahwa "*kedudukan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 4 Perbawaslu 2 tahun 2020 hanya diberikan kepada bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU, namun tidak ditetapkan*". Menurut Pihak Terkait, pemberlakuan ketentuan tersebut tidak memberikan Batasan sedikitpun mengenai kedudukan hukum. Artinya, ketentuan Pasal 4 ini memberikan kepada setiap peserta pemilihan yang merasa haknya dirugikan atas penetapan akibat dari diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dapat mengajukan sengketa pemilihan pada Bawaslu ditingkatannya masing-masing (vide Pasal 4 ayat (2)). Bilamana ternyata apa yang diputus oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh masih dianggap merugikan Pemohon, tentunya pemohon dapat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tak elok kiranya menyamakan suatu regulasi, kemudian mendalilkan hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk diperiksa oleh Mahkamah sebagai bentuk dari penegakan hukum yang belum selesai.

- 5) Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menilai bagaimana mungkin adanya penegakan hukum atas penetapan pasangan calon jika sengketa pemilihan tidak pernah diajukan oleh Pemohon dalam kurun waktu yang telah ditetapkan? Dengan pertanyaan yang mendasar demikian, maka telah tampak pula Pemohon mulai kehilangan arah dalam menentukan dalil permohonan yang diajukan pada Mahkamah. Oleh karenanya dalil yang dibangun oleh pemohon terhadap penegakan hukum sengketa administrasi yang tidak memberikan kedudukan hukum bagi pemohon dalam objek keputusan termohon tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Sungai Penuh pada pemilihan serentak Tahun 2020, telah selayaknya pula untuk ditolak.
47. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil pemohon yang meminta mengutamakan keadilan substantif dengan mengenyampingkan keadilan prosedural. Perlu diketahui bersama, bahwa penggunaan hukum acara bagi mahkamah merupakan hukum formil yang harus dipenuhi bagi para pihak dan sekaligus menjadi acuan dalam menegakkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural tidak dapat dikesampingkan hanya untuk menegakkan keadilan substantif semata, akan tetapi keduanya harus sejalan untuk mencapai tujuan hukum. Oleh karenanya, hukum formil sebagai bentuk penegakan keadilan prosedural harus didahulukan penegakkannya dalam rangka mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, dalil pemohon yang meminta mahkamah mengabaikan keadilan prosedural demi tegaknya keadilan substantif, haruslah ditolak.
 48. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak telah pula beberapa kali memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tidak semata-mata mengenai ambang batas dengan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/P1-IP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017,

42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017, perlu PIHAK TERKAIT tanggapi sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, perlu dijelaskan bahwasanya munculnya kewenangan Mahkamah karena terjadinya kecurangan dalam "*pelaksanaan rekapitulasi suara*" seperti yang di dalilkan Pemohon tersebut, berupa:

- Memasukan pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih;
- Pengelembungan dan/atau memanipulasi suara;
- Kesalahan penghitungan suara; dan
- Mengosongkan rekapitulasi suara.

Hal sebagaimana diuraikan di atas, tentu sangat terkait dengan perselisihan hasil pemilihan, yang secara langsung berbeda dengan perkara *a quo* yang tidak menyebutkan secara spesifik permasalahan yang terjadi selama pemungutan suara berlangsung pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh 2020. Dengan adanya perbedaan yang demikian, seharusnya Pemohon tidak dapat menyamakan substansi Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 yang lalu dengan argumentasi yang dibangun oleh Pemohon pada perkara *a quo*.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, perlu dijelaskan bahwasanya permohonan yang diajukan Pemohon meminta adanya pemungutan suara ulang di beberapa tempat yang didasari pada kesalahan rekapitulasi yang terjadi. Hal yang demikian berbeda dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada perkara *a quo*, dimana Pemohon dalam Petitiurnya tidak meminta sedikitpun adanya perhitungan suara ulang. Demikian pula pada posita permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, tidak sedikitpun mendalilkan adanya kesalahan perhitungan suara yang di lakukan oleh Termohon. Dengan demikian tidak pantas pula rasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 sebagai dasar yang dijadikan argumentasi agar mahkamah dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, pada dasarnya telah terjadi kesalahan perhitungan suara. Dimana pihak Termohon dalam perkara tersebut tidak melakukan perhitungan suara di

6 (enam) kecamatan atau distrik yang seharusnya dilakukan. Hal ini tentu juga berbeda dengan perkara *a quo*, dimana Termohon telah melakukan rekapitulasi di seluruh Kecamatan yang ada se-Kota Sungai Penuh.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, pada dasarnya adanya keberatan dari Pemohon atas diskualifikasi yang ditetapkan oleh KPU tanpa adanya Rekomendasi dari Bawaslu (Panwas Kabupaten). Dengan diskualifikasi tersebut menyebabkan seluruh perolehan suara yang di raih oleh Pemohon menjadi 0 (Nol). Hal yang demikian menjadi perbedaan yang signifikan terhadap perolehan hasil suara. Tentunya apa yang menjadi dalil Pemohon dalam perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo*.

III. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemohon

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020. Pelanggaran-pelanggaran pemohon dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

49. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Walikota Sungai Penuh aktif. Oleh karenanya, dengan kekuasaan sang ayah, Pemohon sangat diuntungkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 yang diduga secara terselubung melibatkan ASN dan berbagai komponen pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh dalam rangka pemenangan Pemohon, dengan cara terstruktur, sistemik dan massif (TSM).
50. Bahwa diduga setiap Pejabat Eselon III yang menduduki jabatan sebagai camat se-Kota Sungai Penuh mendapatkan perintah untuk mendirikan posko pemenangan Pemohon. Perintah yang dilakukan secara lisan tersebut ditindaklanjuti oleh para camat. Salah satunya instruksi tersebut berupa pendirian posko pemenangan bagi Pemohon. Di Kecamatan Kota Baru, posko pemenangan Pemohon didirikan oleh camat dengan menggunakan 20 lembar papan yang diperuntukkan sebagai lantai, yang ditambah dengan kayu berukuran 6x10 sebanyak 6 batang. (Vide Bukti PT. 034, Bukti PT.34A, Bukti PT.34B)

51. Bahwa kuat dugaan penggunaan rumah dinas milik Wakil Walikota Sungai Penuh yang dijadikan sebagai tempat rapat antara Pemohon dan tim pemenangan pemohon. (Vide Bukti PT.035)
52. Bahwa beredarnya pernyataan Kepala Dinas Koperasi Kota Sungai Penuh An. Drs. Harpendi yang notabenenya adalah adik kandung Wakil Walikota Sungai Penuh yang menyatakan bahwa program pemerintah bagi UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh dengan alokasi Rp. 15.000.000.000 (lima belas Milyar Rupiah), digunakan untuk mensukseskan kemenangan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020. (Vide Bukti PT.035A).
53. Bahwa patut diduga Haidir, S.E selaku Kadis Sosial Kota Sungai Penuh bekerjasama dengan Drs. Abrar Dani selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh, menjadi tim pemenangan secara terselubung dalam memenangkan para Pemohon (Vide Bukti PT.35B dan Bukti PT. 35C)
54. Bahwa patut diduga adanya keterlibatan Zaini Ahmad selaku ASN yang menjabat sebagai kabid Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh dalam memenangkan Pemohon (Vide Bukti PT.36 dan Bukti PT. 36A)
55. Bahwa terjadinya permintaan memilih dari Safriadi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh yang meminta kepada masyarakat Sungai Penuh untuk memilih Pemohon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020. (Vide Bukti PT.037)

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi penolakan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, serta dikuatkan dengan fakta-fakta, maka diketahui bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang membuat terjadinya selisih suara, serta tidak mampu pula mendalilkan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang seharusnya menjadi materi pokok permohonan. Selain itu, para Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik dan massif, selama perhelatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 digelar. Oleh karenanya, sudah

sewajarnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi *in casu* majelis hakim, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT- 37, sebagai berikut:

1. Bukti PT.01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 141/PL.02.3/Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Bukti PT.01A : Foto Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
3. Bukti PT.02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL.02.3/Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020

- tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Bukti PT.02A : Foto Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
 5. Bukti PT.03 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh;
 6. Bukti PT.04 : Fotokopi Data jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh;
 7. Bukti PT.05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
 8. Bukti PT.05A : Foto Rapat pleno terbuka Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
 9. Bukti PT.06 : Fotokopi Buku karangan Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum yang berjudul: "Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi" terbitan Konstitusi Press;
 10. Bukti PT.06A : Fotokopi Buku karangan Heru Widodo yang berjudul "Hukum Acara Perselisihan Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi" terbitan Sinar Grafika;
 11. Bukti PT.07 : Video Bawaslu Kota Sungai Penuh menghadiri dan menyaksikan Penarikan/Pembatalan dukungan yang dilakukan oleh Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan pada Tanggal 13 September 2020 di KPU Kota Sungai Penuh;
 12. Bukti PT.08 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102;
 13. Bukti PT.09 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 773/SK/DPP/C/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh masa bakti 2020-2024;

14. Bukti PT.10 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor: SK-059/PILKADA/DPP-Berkarya/IX/2020 tanggal 08 September 2020 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi periode 2020-2025;
15. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Oleh Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 13 September 2020;
16. Bukti PT.12 : Fotokopi Formulir Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 275/SK/DPP/C/VIII/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, SE., M.M.;
17. Bukti PT.13 : Fotokopi Formulir Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor SK-059/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M.;
18. Bukti PT.14 : Fotokopi Formulir Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor 2184/IN/DPP/IX/2020 Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota An. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, SE. M.M.;
19. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.O2.2-Kpt/O6/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. Bukti PT.16 : Fotokopi Model TT1-KWK tentang Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
21. Bukti PT.16A : Fotokopi Model B-KWK Parpol tentang Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
22. Bukti PT.16B : Foto Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

23. Bukti PT.16C : Foto Pengurus Partai Politik penggusung, yaitu PPP, Partai Berkarya dan PDI Perjuangan hadir saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
24. Bukti PT.17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Ahmadi Zubir;
25. Bukti PT.18 : Fotokopi Surat pernyataan bakal calon walikota Sungai Penuh (Model BB.1-KWK);
26. Bukti PT.19 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Walikota Sungai Penuh dalam pemilihan Tahun 2020 (Formulir Model BB.2-KWK) tertanggal 13 September 2020;
27. Bukti PT.20 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 1941/SK/HK/09/2020/PN.Mdn tanggal 3 September 2020;
28. Bukti PT.21 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 1/HK.00/2020/PN SPN tanggal 31 Agustus 2020;
29. Bukti PT.22 : Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Resor Kerinci Nomor: SKCK/YANMAS/142/IPP.2.3/VI/2020/INTELKAM tanggal 8 Juni 2020;
30. Bukti PT.23 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 68/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020;
31. Bukti PT.24 : Fotokopi Tanda terima Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara dari KPK tanggal kirim 30 Maret 2020;
32. Bukti PT.25 : Fotokopi Surat Keterangan dari Jambi Independen Nomor: 406/Red/IX/2020;
33. Bukti PT.26 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 101/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020;
34. Bukti PT.27 : Fotokopi Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor B- 1499/L.5.13/Enz.3/O9/2020 tanggal 4 September 2020;
35. Bukti PT.28 : Fotokopi Surat keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor S.PILKADA-3/WPJ.27/KP.07/2020 tanggal 8 September 2020 dan NPWP tanggal 12 Januari 2010;
36. Bukti PT.28A : Fotokopi Berita Acara Nomor: 111/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Hasil Klarifikasi Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir, di Universitas Surapati;
37. Bukti PT.28B : Fotokopi Berita Acara Nomor: 121/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Hasil Klarifikasi Kesesuaian Pemilik Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai

- Penuh Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir, di Universitas Jambi;
38. Bukti PT.28C : Fotokopi Berita Acara Nomor: 127/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Hasil Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Ahmadi Zubir, di SMA Negeri 2 Sungai Penuh;
39. Bukti PT.29 : Fotokopi Berita Acara Hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020. (formulir Model BA.HP-KWK);
40. Bukti PT.29A : Foto Rapat Pleno Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020’;
41. Bukti PT.30 : Fotokopi Formulir Model BB.2-KWK yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2020;
42. Bukti PT.31 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan (Formulir model TT.2-KWK);
43. Bukti PT.32 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;
44. Bukti PT.33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon tertanggal 22 September 2020 (Formulir Model BA.HP PERBAIKAN-KWK);
45. Bukti PT.34 : Kwitansi pembelian 20 lembar papan yang ditambah dengan kayu berukuran 6x10 sebanyak 6 batang yang diperuntukkan sebagai pembuatan posko pemenang Pemohon.
46. Bukti PT.34A : Fotokopi Pernyataan Walikota Sungai Penuh untuk mendirikan posko pemenang pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;
47. Bukti PT.34B : Para Pejabat eselon III dari berbagai Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh serta ASN dalam rangka menghadiri acara yang untuk pemenang Pemohon.
48. Bukti PT.35 : Foto Penggunaan Rumah Dinas Wakil Walikota Sungai Penuh yang dijadikan sebagai tempat rapat antara Pemohon dan tim pemenang pemohon.

49. Bukti PT.35A : Rekaman Pernyataan Kepala Dinas Koperasi Kota Sungai Penuh An. Drs. Harpendi yang menyatakan bahwa program pemerintah bagi UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh dengan alokasi Rp. 15.000.000.000 (lima belas Milyar Rupiah), digunakan untuk mensukseskan pemenangan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;
50. Bukti PT.35B : Video dan Foto Haidir, S.E selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh hadir dalam tim pemenangan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;
51. Bukti PT.35C : Video dan Foto Drs. Abrar Dani selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh hadir dalam tim pemenangan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.
52. Bukti PT.36 : Video Keterlibatan Zaini Ahmad selaku ASN yang menjabat sebagai kabid Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh dalam memenangkan Pemohon.
53. Bukti PT.36A : Foto Keterlibatan Zaini Ahmad selaku ASN yang menjabat sebagai kabid Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh dalam memenangkan Pemohon.
54. Bukti PT.37 : Video Permintaan memilih dari Safriadi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh yang meminta kepada masyarakat Sungai Penuh untuk memilih Pemohon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan pada poin 1 dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - 1.1. Berdasarkan pengawasan tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada Pleno KPU Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020

(*Bukti PK-1*) pada diktum kedua perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M	28.783
2.	Fikar Azami, S.H., M.H – Yos Adrino, S.E	27.170
Total Suara Sah		55.953

- 1.2. Berdasarkan pengawasan tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh Pada Pleno KPU Kota Sungaipenuh yang dituangkan dalam Form A Pengawasan, (*Bukti PK-2*) saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh Nomor Urut 2 pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan mengisi Form C-Kejadian Khusus dan/atau keberatan KWK.
2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan poin 2 sampai dengan poin 27 dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Berdasarkan pengawasan tahapan pencalonan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan calon walikota dan wakil Walikota yang melakukan pendaftaran pada tanggal 6 atas nama Fikar Azami, S.H., M.H dan Yos Adrino, S.E. yang diusung oleh 10 (sepuluh) partai, Yaitu: 1. Partai Demokrat. 2. Partai Amanat Nasional. 3. Partai Hati Nurani Rakyat. 4. Partai Nasional Demokrat. 5. Partai Gerakan Indonesia Raya. 6. Partai Kebangkitan Bangsa. 7. Partai Golongan Karya. 8. Partai Keadilan Sejahtera. 9. Partai Beringin Karya. 10. Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam B.1-KWK Parpol. (*Bukti PK-3*) Dan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungaipenuh Bakal Pasangan Calon tersebut dinyatakan

memenuhi syarat pencalonan berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh Tahun 2020 (*Bukti PK-4*) dan Model TT.1-KWK Tanda terima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020; (*Bukti PK-5*) Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Form A Pengawasan pada hari Jum'at, tanggal 04 September 2020 sejak pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB yang merupakan hari pertama pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 yang mana hasil pengawasan kami tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Sungai Penuh; (*Bukti PK-6*)

- 2.2. Bahwa pada hari selanjutnya yaitu Sabtu, Tanggal 05 September 2020, sejak pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB Bawaslu Kota Sungaipenuh juga melakukan pengawasan terhadap pendaftaran hari kedua yang juga kami tuangkan dalam Form A pengawasan dengan hasil belum ada bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Sungaipenuh; (*Bukti PK-7*)
- 2.3. Bahwa pada hari ketiga pengawasan yaitu Minggu, tanggal 06 September 2020, sejak pukul 08.00 s.d pukul 23.59 WIB, Bawaslu Kota Sungaipenuh melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Form A pengawasan dengan hasil yaitu terdapat bakal pasangan calon walikota dan wakil Walikota Sungaipenuh yang mendaftar di KPU Kota Sungaipenuh a.n Fikar Azami, S.H., M.H dan Yos Adrino, S.E pada pukul 22.00 WIB dengan didampingi oleh ketua dan sekretaris 10 (sepuluh) partai pengusung sebagai berikut: (*Bukti PK-8*)

Daftar nama Ketua dan Sekretaris DPC/sebutan lain

No	Nama Partai	Ketua/sebutan lain	Sekretaris/Sebutan lain
1	Partai Demokrat	Fikar Azami, S.H., M.H	Taburman, S.E

2	Partan Amanat Nasional	Satmar Lendan, DPT.	Zulhadri, S.P.
3	Partai Hanura	Syafriadi, S.H.	Hasran K, S.Pd.
4	Partai PKS	Ermizal, S.Pt., S.Pd.	Fery Sateria, S.T.
5	Partai NasDem	Hj. Emi Zola, S.H., M.Hum.	Tole S Hadiwarso
6	Partai Gerindra	Hero Patria, S.E.	Zalmasri Rida, S.E.
7	Partai Kebangkitan Bangsa	Muhammad Jupri, S.IP.	Fery Kurniawan, S.Pd.
8	Partai Golkar	H. Khabri Mois, S.E., M.E.	Keki Kurniawan
9	Partai Berkarya	Efendi Yatim	Syofriadi, S.Pt.
10	Partai Persatuan Pembangunan	Afriansyah	Ade Mardhan

Selain itu, pada saat verifikasi syarat pendaftaran bakal pasangan calon, Bawaslu Kota Sungaipenuh menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan ejaan nama Ketua dan/atau Sekretaris partai pendukung antara SK Kepengurusan DPD Partai PKS (*Bukti PK-9*), SK Kepengurusan DPD Partai NasDem (*Bukti PK-10*), dan DPD II Partai Golkar (*Bukti PK-11*) dengan Formulir Model B.KWK Parpol yaitu surat pencalonan dan kesepakatan calon (*Bukti PK-12*) dan Model BB.2 KWK yaitu Daftar Riwayat Hidup Bakal pasangan calon; (*Bukti PK-13*), yaitu:
 - Partai PKS, tertulis di model B.KWK Parpol (*vide Bukti PK-12*) dan Model BB.2 KWK (*vide Bukti PK-13*) ketua: Ermizal, S.Pt., S.Pd dan Sekretaris Fery Satria, S.T, sementara di SK Kepengurusan Partai PKS tertulis Ketua:

Emrizal, S.Pt., S.Pd dan Sekretaris: Ferry Satria, S.T. (*vide Bukti PK-9*)

- Partai NasDem, tertulis di model B.KWK Parpol (*vide Bukti PK-12*) dan Model BB.2 KWK (*vide Bukti PK-13*) ketua: Emi Zola, SH., M.Hum., sementara di SK Kepengurusan Partai NasDem tertulis Ketua: Emizola, S.H., M.Hum. (*vide Bukti PK-10*)
- Partai Golkar tertulis di model B.KWK Partai (*vide Bukti PK-12*) dan Model BB.2 KWK (*vide Bukti PK-13*) ketua: Drs. H. Khabri Mois, M.M sementara di SK Kepengurusan Partai Golkar tertulis Ketua: Drs. H. Khabri Muis, M.M. (*vide Bukti PK-11*)

2. Tentang pengawasan tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh, pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan tidak dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Sungaipenuh melainkan dilakukan oleh Pengurus Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2700/KPTS/DPP/IX/2020 (*Bukti PK-14*) dan Surat Tugas DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2701/KPTS/DPP/IX/2020 Tertanggal 15 Muharam 1442 H/3 September 2020 (*Bukti PK-15*), namun di dalam Surat Tugas tersebut tidak dinyatakan dengan jelas kewenangan ketua dan sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh diberikan kepada Afriansah atau Ade Mardhan. (*vide Bukti PK-15*)

Dalam hal ini, Bawaslu Kota Sungaipenuh memberikan saran perbaikan langsung kepada KPU Kota Sungai Penuh secara lisan, untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana hasil

pengawasan yang dicantumkan dalam Form A Pengawasan.
(*vide Bukti PK-8*)

3. Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungaipenuh Nomor: 133/PL.02.2-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh tahun 2020, (*Bukti PK-16*) Pengumuman Nomor: 400/PL.02.2-Pu/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh Tahun 2020 (*Bukti PK-17*) dan Surat KPU RI Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal: Penjelasan Penundaan Tahapan tertanggal 6 September 2020. (*Bukti PK-18*) KPU Kota Sungai Penuh melakukan Sosialisasi selama 3 (Tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan dan memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya Sosialisasi.
4. Bahwa sehubungan dengan penundaan tahapan pendaftaran yang dilakukan KPU Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungaipenuh mengeluarkan surat himbauan pada tanggal 08 September 2020, perihal himbauan agar KPU Kota Sungaipenuh melaksanakan proses perpanjangan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (*Bukti PK-19*)
5. Bahwa implikasi dari perpanjangan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU Kota Sungai Penuh melakukan sosialisasi perihal tersebut, Bawaslu juga melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Form A Pengawasan pada tanggal 8 September 2020, terhadap sosialisasi perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon. Bawaslu Kota Sungaipenuh menghadiri rapat kerja sosialisasi dengan KPU Kota Sungaipenuh dan instansi terkait yaitu Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci, Satgas Covid-19 Kota Sungaipenuh, KesbangPol Kota Sungaipenuh, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Sungaipenuh; (*Bukti PK-20*)

- 5.2. Bahwa Bawaslu Kota Sungaipenuh telah melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Form A Pengawasan pada tanggal 9 September 2020, Bawaslu Kota Sungaipenuh melakukan pengawasan sosialisasi tahapan perpanjangan pendaftaran di akun media sosial resmi KPU Kota Sungaipenuh; (*Bukti PK-21*)
- 5.3. Bahwa Bawaslu Kota Sungaipenuh telah melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Form A Pengawasan pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kota Sungaipenuh melakukan pengawasan sosialisasi tahapan perpanjangan pendaftaran di akun media sosial resmi KPU Kota Sungaipenuh (*Bukti PK-22*)
6. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kota Sungaipenuh dan pengumuman perpanjangan tahapan pendaftaran, (*vide Bukti PK-16 dan Bukti PK-17*) Bawaslu Kota Sungaipenuh melakukan pengawasan pada tanggal 11 s.d 13 September 2020, dengan hasil pengawasan yang dicantumkan dalam Form A Pengawasan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa pada hari pertama perpanjangan tahapan pendaftaran, Jum'at, tanggal 11 September 2020 sejak dibuka pada pukul 08.00 s.d ditutup pada Pukul 16.00 WIB tidak ada bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran dan tidak ada kejadian khusus; (*Bukti PK-23*)
 - 6.2. Bahwa pada hari kedua perpanjangan tahapan pendaftaran, Sabtu, tanggal 12 September 2020 sejak dibuka pada pukul 08.00 s.d ditutup pada Pukul 16.00 WIB tidak ada bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran dan tidak ada kejadian khusus; (*Bukti PK-24*)
 - 6.3. Bahwa pada hari ketiga perpanjangan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh tanggal 13 September 2020, Bawaslu Kota Sungaipenuh melakukan pengawasan sejak dibuka pada pukul 08.00 s.d pukul 23.59 WIB, yang dituangkan dalam Form A pengawasan dengan hasil yaitu terdapat bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Sungaipenuh a.n Drs. Ahmadi Zubir, M.M dan Dr.

Alvia Santoni, S.E., M.M pada pukul 18.00 WIB dengan didampingi oleh ketua dan sekretaris 3 (tiga) partai pengusung sebagai berikut: (*Bukti PK-25*)

**Daftar nama ketua dan sekretaris DPC/sebutan lain
dalam Model B.KWK Parpol (*Bukti PK-26*)**

No	Nama Partai	Ketua/sebutan lain	Sekretaris/Sebutan lain
1	Partai Persatuan Pembangunan	Andi Okatavian, S.E.	Armadi, S.Sos.
2	PDIP	Hardizal, S.Sos., M.H	Handoko Winata
3	Partai Berkarya	Efendi Yatim	Syofriadi, S.Pt.

- 6.4. Bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon a.n. Drs. Ahmadi Zubir, M.M., dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M. tersebut dinyatakan memenuhi syarat pencalonan oleh KPU Kota Sungaipenuh berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh Tahun 2020 (*Bukti PK-27*) dan Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh Tahun 2020. (*Bukti PK-28*)
- 6.5. Berdasarkan hasil pengawasan syarat pencalonan bakal pasangan calon, pada tanggal 13 September 2020, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Berkarya (*vide Bukti PK-3*) yang sebelumnya mengusung pasangan calon a.n Fikar Azami, S.H., M.H dan Yos Adrino, S.E, menarik dukungan berdasarkan berita acara pembatalan/penarikan dukungan bakal pasangan calon oleh partai Politik dalam pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh tahun 2020 nomor 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 (*Bukti PK-29*) dan mengusung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota a.n Drs. Ahmadi Zubir, M.M dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M yang

dituangkan dalam formulir model B.KWK Parpol (*vide Bukti PK-26*) dan BB.2 KWK. (*Bukti PK-30*) Atas hal tersebut, Bawaslu Kota Sungaipenuh memberikan saran perbaikan langsung kepada KPU Kota Sungaipenuh secara lisan untuk mengonfirmasikan kebenaran dokumen pencalonan tersebut ke DPP Partai PPP dan Berkarya melalui desk Pilkada.

7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan poin 28 sampai dengan poin 36, pengawasan terhadap verifikasi syarat calon Walikota Sungaipenuh pada pemilihan serentak tahun 2020 a.n Ahmadi Zubir dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - 7.1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Bakal Calon Walikota Sungaipenuh Tahun 2020 nomor : 127/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 (*Bukti PK-31*) a.n Ahmadi Zubir pada KTP-elektronik tertanggal 25-12-2012 (*Bukti PK-32*) dan Ahmadi pada ijazah dengan nomor seri Ijazah: 10 OC oh tertanggal 19 April 1984 (*Bukti PK-33*) yang diserahkan ke KPU Kota Sungaipenuh dinyatakan Benar dan Sah yang telah dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh dan dinyatakan sesuai dengan pemiliknya yang telah mendaftarkan diri sebagai calon walikota Sungaipenuh a.n Ahmadi Zubir.
 - 7.2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian pemilik Ijazah Bakal Calon Walikota Sungaipenuh Tahun 2020 nomor : 121/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 (*Bukti PK-34*) a.n Ahmadi Zubir pada KTP-elektronik (*vide Bukti PK-32*) dan Ahmadi pada ijazah tertanggal 27 Maret 1989 (*Bukti PK-35*) yang diserahkan ke KPU Kota Sungaipenuh dinyatakan Benar dan Sah yang telah dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jambi dan dinyatakan sesuai dengan pemiliknya yang telah mendaftarkan diri sebagai calon walikota Sungaipenuh a.n Ahmadi Zubir.
 - 7.3. Berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Ijazah Bakal Calon Walikota Sungaipenuh Tahun 2020 Nomor: 111/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 (*Bukti PK-36*) a.n Ahmadi Zubir pada

KTP-elektronik (*vide Bukti PK-32*) dan Ahmadi pada ijazah tertanggal 8 September 2005 (*Bukti PK-37*) yang diserahkan ke KPU Kota Sungai Penuh dinyatakan benar dan sah yang telah dikeluarkan oleh Universitas Surapati dan dinyatakan sesuai dengan pemiliknya yang telah mendaftarkan diri sebagai calon walikota Sungaipenuh a.n Ahmadi Zubir.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-37, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 320/PL.02.6-KPT/1572/KPU-KOT/XII/2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Pleno;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi B.1-KWK Parpol;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Pengawasan Hari Pertama Pendaftaran Paslon;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A Pengawasan Hari Kedua Pendaftaran Paslon;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A Pengawasan Hari Ketiga Pendaftaran Paslon;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi SK Kepengurusan DPD Partai PKS;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi SK Kepengurusan Partai Nasdem;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi SK Kepengurusan DPD II Partai Golkar;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model B.KWK Parpol yaitu Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Calon;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Model BB.2 KWK yaitu Daftar Riwayat Hidup Bakal Pasangan Calon;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2700/KPTS/DPP/IX/2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Tugas DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2701/KPTS/DPP/IX/2020 tertanggal 15 Muharam 1442 H/3 September 2020;

16. Bukti PK-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 133/PL.02.2-KPT/1572/KPU-KOT/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 400/PL.02.2-PU/1572/KPU-KOT/IX/2020, tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal: Penjelasan Penundaan Tahapan tertanggal 6 September 2020;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kota Sungai Penuh pada tanggal 08 September 2020;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Form A Pengawasan pada tanggal 8 September 2020;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form A Pengawasan pada tanggal 9 September 2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form A Pengawasan pada tanggal 10 September 2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Form A Pengawasan pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2020 sejak pukul 08.00 s.d pukul 16.00 WIB;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Form A Pengawasan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sejak pukul 08.00 s.d pukul 16.00 WIB;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Form A Pengawasan Hari Terakhir Perpanjangan;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Daftar Nama Ketua dan Sekretaris DPC/Sebutan Lain Dalam Model B.KWK Parpol;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Berita Acara Pembatalan/Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Oleh Partai Politik Nomor 106/PL.02.2-BA/1572/KPU-KOT/IX/2020;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi BB.2 KWK;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor: 127/PL.02.2-BA/1572/KPU-KOT/IX/2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi KTP-Elektronik a.n Ahmadi Zubir;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Ijazah SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh a.n Ahmadi Zubir;

34. Bukti PK-34 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Pemilik Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor: 121/PL.02.2-BA/1572/KPU-KOT/IX/2020;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Ijazah S-1 Ahmadi Zubir;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Ijazah Bakal Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor: 111/PL.02.2-BA/1572/KPU-KOT/IX/2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Ijazah S-2 Ahmadi Zubir.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya

yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan

lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-3];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan Petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23:26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh yang diselenggarakan oleh Termohon syarat dengan berbagai pelanggaran yang menurut Pemohon proses penegakan hukumnya belum selesai dan hasilnya signifikan memengaruhi keterpilihan peserta Pemilihan, dengan dua pokok dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) adanya penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain;
- 2) adanya pelanggaran syarat pencalonan, yaitu terdapat perbedaan identitas calon walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang telah lewat tanggal pendaftaran;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh, Keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-79, bukti T-1 sampai dengan bukti T-32, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-37, dan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai perpanjangan pendaftaran dan pendaftaran kembali calon Pemilihan. Bahwa ketentuan mengenai perpanjangan pendaftaran dan pendaftaran kembali calon Pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b, yang pada pokoknya menegaskan, “Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, ...” dan “...maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat fakta hukum lain bahwa ternyata Termohon telah membuka pendaftaran Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide bukti T-4) ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan pasangan calon yang didukung oleh partai politik pendukung dengan surat Model B-KWK PARPOL, yang terdiri atas Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M., dengan dukungan Partai Politik yang terdaftar dalam Model B-KWK PARPOL, tanggal 13 September 2020 (vide bukti T-8), yaitu (Partai Berkarya: 1 kursi, Partai Persatuan Pembangunan: 3 kursi, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 1 Kursi). Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Fikar Azami, S.H., M.H. dan

Yos Adrino, S.E., yang terdaftar dalam Model B-KWK PARPOL (vide bukti T-9) didukung oleh gabungan partai politik, yaitu (Partai Demokrat: 6 kursi, Partai Amanat Nasional: 3 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat: 3 kursi, Partai Nasional Demokrat: 2 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya: 2 Kursi, Partai Golkar: 1 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa: 1 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera: 2 kursi).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana didalilkan Pemohon benar adanya namun hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

- 2) Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan identitas Calon Walikota Sungai Penuh, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen persyaratan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon perbedaan identitas persyaratan pencalonan Pihak Terkait telah dilakukan klarifikasi oleh Termohon bersama-sama dengan Bawaslu Kota Sungai Penuh dengan Model BB.2-KWK, KTP, dan Model BB.1-KWK, atas nama Ahmadi Zubir (vide bukti T-25 dan Jawaban Termohon hlm. 29 angka 30). Di samping itu, terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa nama Ahmadi Zubir bersesuaian antara Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan pemilik ijazah yang dituangkan pada: Berita Acara Hasil Klarifikasi Ijazah Bakal Calon Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, atas nama Ahmadi Zubir, Nomor: 111/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 15 September 2020, di Universitas Surapati, Jakarta, tanggal 15 September 2020 (vide bukti T-26), Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian Pemilik Ijazah Nomor: 121/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 17 September 2020 di Universitas Jambi (vide bukti T-27),

dan Berita Acara Hasil Klarifikasi Kesesuaian antara Pemilik KTP-Elektronik dan Pemilik Ijazah Nomor: 127/PL.02.2-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 18 September 2020 di SMA Negeri 2 Sungai Penuh (vide bukti T-28). Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menyakini adanya pelanggaran berkaitan dengan syarat pencalonan identitas Calon Walikota Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sungai Penuh Nomor 140/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (vide bukti P-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sungai Penuh Nomor 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide bukti P-3);

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Sungai Penuh adalah sebesar **101.372** (seratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 55.953$ suara (total suara sah) = 1.119 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.119** suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 27.170 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.783 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (28.783 suara - 27.170 suara) = **1.613** suara, sehingga lebih dari **1.119** suara (2,88%).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, serta pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.08** WIB, oleh kami, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.